

**PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN PERSPEKTIF
KETAHANAN KELUARGA
(Studi Kasus Pembagian Harta Warisan Masyarakat Muslim Di Desa Jagir
Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana



Oleh :

EVVA ROSYANA

NIM. 18.21.21.191

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
(AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH)
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA
2023**

**PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN PERSPEKTIF KETAHANAN
KELUARGA (Studi Kasus Pembagian Harta Warisan Masyarakat Muslim Di
Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

LEMBAR PENGESAHAN

Disusun Oleh :

EVVA ROSYANA

NIM. 18.21.21.191

Sukoharjo, 5 Desember 2022

Disetujui dan Disahkan Oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi

Lila Pangestu Hadiningrum, S.Pd., M.Pd

NIP 19810416 201701 2 000

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : EVVA ROSYANA
NIM : 18.21.21.191
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN PERSPEKTIF KETAHANAN KELUARGA (Studi Kasus Pembagian Harta Warisan Masyarakat Muslim Di Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 5 Desember 2022


Evva Rosyana

METERAI
TEMPEL
025B3A1X162763246

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Evva Rosyana

Kepada Yang Terhormat
Dekan Faklutas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Evva Rosyana. NIM 18.21.21.191 yang berjudul :

“PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN PERSPEKTIF KETAHANAN KELUARGA (Studi Kasus Pembagian Harta Warisan Masyarakat Muslim Di Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi)”

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy Syakhshiyah).


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sukoharjo, 5 Desember 2022

Dosen Pembimbing


Lila Pangestu Hadiningrum, S.Pd., M.Pd

NIP 19810416 201701 2 000

**PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN PERSPEKTIF KETAHANAN
KELUARGA (Studi Kasus Pembagian Harta Warisan Masyarakat Muslim
Di Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi)**

Disusun Oleh:

EVVA ROSYANA


18.21.21.191

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Rabu 25 Januari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana hukum keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)


Penguji I



Dr. Sidik, M.Ag.

NIP. 19760120 200003 1 001


Penguji II



Evi Ariyani, SH., M.H

NIP. 19731117 200003 2 002


Penguji III



Luthfiana Zahriani, SH., M.H

NIP. 19760827 200003 2 007

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, MA

NIP. 19750409 1999993 1 001

MOTTO

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”.

(An-Nisa’: 9)¹

¹ *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Akbar Media Eka Sarana, 2011), hlm.78.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhamamd SAW sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Kupersembahkan karya ku ini kepada mereka yang senantiasa mendorongku dalam hal kebaikan dan memberikanku semangat dan dukungan, khususnya teruntuk :

1. Allah SWT atas keridhoan-Nya dan izin-Nya sehingga saya mampu menyelesaikan kuliah dan skripsi saya di Jurusan Hukum Keluarga Islam
2. Kedua orang tuaku tersayang : Bapak Sukardi dan Ibu Ngadiyem yang selalu memberikan kasih sayang yang tak terhingga serta membimbing dan mengarahkan setiap langkahku dengan segala doa dan harapannya baiknya
3. Kakak-kakakku, semua keponakanku, serta seluruh keluarga besar tercinta, yang selalu memberi semangat dan dorongan kepada penulis agar skripsi ini dapat terselesaikan
4. Sahabat-sahabatku: Akhmad Wildan, Akhsal Premadianti, Putri Nur Aisyah, Agistalia Fatima, Ragha Moerti, Lisa Dwi, Fendy Nugroho, Fajar Husein, Hanggaresa Cahya, Hendri Tri Susilo, Euis Maemunah, Lutfia Zukhruf
5. Teman-temanku HKI F angkatan 2018 yang telah memberikan kebersamaan dengan penuh canda tawa dalam menempuh studi
6. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
7. Semua pihak yang telah membantu dan mendoakan untuk tercapainya skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	... ‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba

2.	ذَكَرَ	Zukira
3.	يَذْهَبُ	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	Kaifa
2.	حَوْلَ	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قَالَ	Qāla
2.	قِيلَ	Qīla
3.	يَقُولُ	Yaqūlu

4.	رَمِي	Ramā
----	-------	------

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan katasambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد الا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وان الله هو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn

2.	فاوفو الكيل و الميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna
----	-----------------------	--

KATA PENGANTAR

Assalāmu ‘alaikum warahmatullāhi wabarakātuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN PERSPEKTIF KETAHANAN KELUARGA (Studi Kasus Pembagian Harta Warisan Masyarakat Muslim Di Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi)**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Prodi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal AsySyakhshiyah), Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Ibu Diana Zuhroh, M.Ag., selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
4. Ibu Dr. Hj. Layyin Mahfina, S.H., M.Hum., selaku dosen Pembimbing Akademik, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
5. Ibu Lila Pangestu Hadiningrum, S.Pd., M.Pd., selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesaikannya skripsi ini.

6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak dan Ibuku yang senantiasa memberikan doa dan dukungan yang tiada henti, serta pengorbanan keduanya yang tak dapat dinilai oleh apapun.
8. Sahabat-sahabatku Akhmad Wildan, Akhsal Premadianti, Putri Nur Aisyah, Ragha Moerti, Lisa Dwi, Fendy Nugroho, Fajar Husein, Hanggaresa Cahya, Hendri Tri Susilo, Euis Maemunah, dan Lutfia Zukhruf yang bersedia menjadi ruang sambat dan selalu memberi semangat.
9. Teman-teman seperjuanganku Hukum Keluarga Islam F Angkatan 2018 yang telah memberikan canda tawa dan semangat kepada penulis selama penulis menempuh studi S1 di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penyusun mengharap kritik dan saran agar dapat membangun, memperbaiki, dan menyempurnakan hasil tulisan skripsi ini. Penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.

Wassalāmu ‘alaikum warahmatullāhi wabarakātuh

Sukoharjo, 5 Desember 2022

Penulis

Evva Rosyana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
LEMBAR PENGESAHAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
ABSTRAK.....	xix
ABSTRACT	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Manfaat Penelitian	7
D. Kerangka Teori.....	8
1. Hukum Waris Islam.....	8
2. Ketahanan Keluarga.....	12
E. Tinjauan Pustaka.....	14
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Penulisan	28
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS ISLAM DAN KETAHANAN KELUARGA	31
A. Hukum Kewarisan Islam.....	31
1. Pengertian Waris.....	31
2. Dasar Hukum Waris Islam	32
3. Syarat dan Rukun Waris Islam.....	37

4.	Asas-asas Hukum Waris Islam.....	38
5.	Sebab-sebab Mewarisi	42
6.	Penghalang Seseorang Menerima Warisan	43
7.	Hikmah Pembagian Warisan	43
B.	Ketahanan Keluarga.....	45
1.	Pengertian dan Konsep Keluarga	45
2.	Fungsi Keluarga.....	47
3.	Pengertian dan Konsep Ketahanan Keluarga.....	50
BAB III PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYARAKAT		
MUSLIM DI DESA JAGIR KECAMATAN SINE KABUPATEN		
NGAWI		
61		
A.	Gambaran Umum Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi.....	61
B.	Proses Pembagian Harta Warisan Di Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi.....	68
C.	Faktor Penyebab Pembagian Harta Warisan Sama Rata Di Desa Jagir	73
D.	Kedudukan Perempuan Di Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi Sebagai Ahli Waris	75
E.	Ketahanan Keluarga Dalam Pembagian Warisan Di Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi	77
BAB IV ANALISIS PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN MASYARAKAT		
MUSLIM DI DESA JAGIR KECAMATAN SINE KABUPATEN NGAWI		
PERSPEKTIF <u>KETAHANAN KELUARGA</u>		
81		
A.	Praktik Pembagian Warisan Di Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi	81
B.	Faktor Penyebab Pembagian Harta Warisan Sama Rata Di Desa Jagir	83
C.	Analisis Pembagian Warisan Di Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi Perspektif Ketahanan Keluarga.....	86
BAB V PENUTUP		
90		
DAFTAR PUSTAKA.....		
93		
LAMPIRAN		
98		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		
115		

ABSTRAK

Evva Rosyana, NIM: 18.21.21.191, “**PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN PERSPEKTIF KETAHANAN KELUARGA (Studi Kasus Pembagian Harta Warisan Masyarakat Muslim Di Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi)**”. Penelitian ini membahas mengenai pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi.

Fenomena yang terjadi pada masyarakat muslim di Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi berkaitan dengan pembagian harta warisan yakni, masyarakat memilih melakukan pembagian harta warisan dengan cara kekeluargaan dengan bagian antara anak laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu 1:1. Alasan masyarakat memilih melakukan pembagian harta warisan sama rata adalah untuk menghindari adanya perselisihan yang dapat mengakibatkan perpecahan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan praktik pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi yang kemudian menganalisa permasalahan tersebut dengan perspektif ketahanan keluarga. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab masyarakat memilih menyelesaikan permasalahan pembagian harta warisan dengan cara kekeluargaan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan, dimana penelitian dilakukan secara langsung di lapangan untuk mendapatkan informasi dan data yang diperlukan berupa kata-kata lisan atau tulisan dari masyarakat Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi yang melakukan praktik pembagian warisan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan model Milles dan Huberman sesuai dengan jenis penelitiannya yaitu kualitatif yang menghasilkan data deskriptif.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa praktik pembagian harta warisan yang dilakukan masyarakat Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi dengan cara membagi sama rata bagian anak laki-laki dan anak perempuan. Hal tersebut dipilih masyarakat untuk menghindari terjadinya perselisihan dan perpecahan keluarga. Apabila ditinjau dari ketahanan keluarga, pembagian warisan sama rata dapat membantu meningkatkan ketahanan keluarga ahli waris dalam aspek ekonomi dan sosial psikologi. Dari aspek ekonomi, ahli waris menjadi memiliki tempat tinggal, membantu biaya kehidupan, dan membantu pembiayaan pendidikan anak. Sementara dari aspek sosial psikologi dapat meningkatkan keharmonisan keluarga dan menghindari terjadinya perselisihan.

Kata Kunci: Pembagian Warisan, Ketahanan Keluarga

ABSTRACT

Evva Rosyana, NIM: 18.21.21.191, "PRACTICES OF INHERITANCE SHARING FAMILY PERSPECTIVE (Case Study of Inheritance of Muslim Communities in Jagir Village, Sine District, Ngawi Regency)". This study discusses the distribution of inheritance by the people of Jagir Village, Sine District, Ngawi Regency.

The phenomenon that occurs in the Muslim community in Jagir Village, Sine District, Ngawi Regency is related to the distribution of inheritance, namely the community choose to distribute inheritance in a kinship manner with the share between boys and girls being the same, namely 1:1. This study aims to identify and explain the practice of dividing inheritance by the people of Jagir Village, Sine District, Ngawi Regency, which then analyzes these problems from the perspective of family resilience. In addition, this study also aims to find out the factors that cause people to choose to solve the problem of dividing inheritance in a kinship way.

This type of research is field qualitative research, where research is carried out directly in the field to obtain the necessary information and data in the form of spoken or written words from the people of Jagir Village, Sine District, Ngawi Regency who practice inheritance distribution. The data collection technique used was interview and documentation techniques which were then analyzed using the Milles and Huberman model according to the type of research, namely qualitative which produced descriptive data.

The results of the study explained that the practice of dividing inheritance was carried out by the people of Jagir Village, Sine District, Ngawi Regency by dividing the boys and girls equally. This was chosen by the community to avoid disputes and family divisions. When viewed from family resilience, equal distribution of inheritance can help increase the resilience of heir families in economic and social psychological aspects. From the economic aspect, heirs own a place to live, help with living expenses, and help finance children's education. While from the social psychological aspect it can increase family harmony and avoid disputes.

Keywords: Inheritance Division, Family Resilience

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa penting yaitu kematian, karena kematian merupakan akhir perjalanan manusia di dunia. Dari peristiwa kematian akan menimbulkan akibat-akibat hukum untuk manusia itu sendiri, peristiwa kematian akan menimbulkan akibat hukum kepada orang lain, terutama pada pihak keluarganya dan pihak-pihak lain yang ada hubungannya dengan orang tersebut semasa hidupnya. Biasanya dari peristiwa kematian orang yang meninggal dunia akan meninggalkan harta warisan. Dalam Islam mengatur segala hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia, bahkan dalam hal yang berkaitan dengan pembagian harta warisan. Hukum yang membahas tentang pembagian harta warisan biasa disebut dengan hukum *faraidh*.¹

Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Di Indonesia, sistem kekeluargaan masyarakatnya berpokok pada sistem pembagian waris secara bersama, salah satu prinsip pembagian waris yaitu prinsip keadilan berimbang. Artinya harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dari harta warisan dengan

¹ Sri Retno Asih Lestari, "Pembagian Harta Warisan Sama Rata Pada Masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Dilihat Dari Hukum Islam", *Skripsi* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2021), hlm. 1.

kewajiban yang harus ditunaikannya. Sebagai contoh yaitu pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan, masing-masing mendapat bagian yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.²

Di zaman modern seperti sekarang banyak aktifis feminisme yang berpendapat bahwa hukum waris Islam tidak memihak kaum perempuan. Hal tersebut dikarenakan laki-laki mendapat bagian yang lebih dibandingkan perempuan. Polemik yang terjadi diantara para pemikir Islam dalam memandang sistem kewarisan adalah karena terjadinya asumsi ketidakadilan dan dianggap tidak relevan sebagai rujukan dalam masyarakat di Indonesia sekarang ini. Dalam kewarisan Islam yang dijelaskan dalam Al-Qur'an secara tekstual bahwa laki-laki memiliki dua kali bagian perempuan. Oleh sebab itu, Munawir Sjadzali memberikan sedikit pemikirannya untuk mereaktualisasikan ajaran Hukum Islam di Indonesia yang berlandaskan tiga pendekatan, yaitu dengan pendekatan *mashlahah* Imam Ath-Thufi, menggunakan paradigma ijtihad *naskh*, dan pendekatan ijtihad *'urf*.³

Munawir Sjadzali berpendapat bahwa pembagian harta waris 2:1 yang terdapat dalam surat An-Nissa' belum menggambarkan adanya rasa keadilan, dan

² Zainal Abidin, "Perspektif Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Keadilan Gender Dalam Kewarisan (Studi Kasus di Desa Tumpuk Kecamatan Sawo Kabupaten Ponorogo), *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), hlm. 3.

³ Moh. Dahlan, Paradigma Ijtihad Munawir Sjadzali Dalam Reaktualisasi Hukum Islam Di Indonesia, *Jurnal At-Turas*, Volume 7 Nomor 2, 2020, hlm. 195-196.

ketentuan tersebut sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia. Pendapat tersebut bukan murni dari Munawir Sjadzali, namun berdasar kenyataan yang ada dalam kehidupan masyarakat, yang mana masyarakat tampaknya tidak percaya lagi dengan keadilan hukum waris. Munculnya pemikiran baru Munawir Sjadzali untuk menyamaratakan pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 1:1, namun dengan syarat perempuan yang memiliki peran.⁴

Sebelum Munawir Sjadzali, Hazairin telah mencetuskan ide kewarisan bilateral. Sistem bilateral diyakini Hazairin sebagai sistem yang dikehendaki Al-Qur'an. Hal tersebut terlihat dari beberapa karyanya, Hazairin ingin menegaskan bahwa Islam hendak membangun masyarakat yang dinilai tidak diskriminatif terhadap jenis kelamin. Sistem ini memperlakukan secara seimbang antara laki-laki dan perempuan. Tidak berat sebelah dan tidak mengunggulkan satu dari yang lain, sehingga prinsip keadilan dan kesetaraan dapat terealisasi dengan sistem bilateral ini. Oleh karena itu, penerapannya dalam hukum kewarisan Islam merupakan sesuatu yang niscaya. Menurut Hazairin hukum kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia adalah kewarisan dengan corak patrilineal-Arabian yang jelas

⁴ Ayu Faizah, Adib, Ahmad Faqih Hasyim, Konsep Keadilan Gender Dalam Pembagian Warisan (Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab dan Munawir Sjadzali), *Jurnal Diya al-Afkar*, Volume 4 Nomor 2, 2016, hlm. 28.

belum tentu cocok dengan sistem kekeluargaan yang ada di Indonesia.⁵

Dalam konteks hukum Islam, kaum fiminisme menggugat hukum waris antara laki-laki dan perempuan. Mereka beranggapan bahwa hukum waris harus diganti dengan menyetarakan bagian warisan antara laki-laki dengan perempuan. Para tokoh feminis, memandang bahwa pembagian warisan bersifat fleksibel asal memenuhi asas manfaat dan keadilan. Jika membahas hukum waris dalam konteks gender, terutama terhadap perempuan, banyak yang berpendapat bahwa hukum waris Islam terlalu mendiskriminasi perempuan. Ketentuan 1 banding 2 yang menjadi pokok pembicaraan masalah tersebut. Perbandingan tersebut memiliki alasan bahwa tanggung jawab yang dipikul antara laki-laki dan perempuan dianggap tidak lagi tepat di era modern seperti sekarang.⁶

Apabila pembagian harta waris 1:1 antara ahli waris laki-laki dan perempuan dikaitkan dengan konsep ketahanan keluarga maka dapat dilihat dari fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi dalam konsep ketahanan keluarga dilakukan dengan cara mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan menabung memenuhi kebutuhan di masa depan.⁷

⁵ Reni Nur Aniroh, Mempertegas Ide Kesetaraan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 13, No. 2, 2020, hlm. 122.

⁶ *Ibid.*, hlm. 6.

⁷ Amany Lubis, dkk, “Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam”, (Tangerang: Pustaka Cendekiawan, 2018), hlm. 3.

Pembagian harta warisan 1:1 dapat dipilih oleh para ahli waris sebagai jalan untuk tetap menjaga ketahanan keluarga dari masing-masing ahli waris. Hal tersebut dapat menjadikan keluarga para ahli waris dapat melangsungkan kehidupan yang sejahtera dalam segala aspek.

Adapun fenomena yang terjadi di masyarakat Desa Jagir berkaitan dengan pembagian harta warisan, belum pernah ada masyarakat yang melakukan pembagian harta waris dengan konsep hukum Islam yaitu 2:1. Dalam praktiknya banyak masyarakat yang memilih menerapkan pembagian 1:1 antara laki-laki dan perempuan. Penerapan tersebut dipilih masyarakat dengan alasan untuk menghindari terjadinya sengketa antara para ahli waris yang dapat menyebabkan perselisihan atau bahkan perpecahan keluarga.⁸

Jika pewaris adalah seorang suami, harta warisan juga diberikan kepada isterinya, bagiannya sama dengan bagian waris anak laki-laki dan anak perempuan atau dapat diartikan harta warisan dibagi sama rata kepada semua ahli waris. Beberapa masyarakat melakukan pembagian warisan dengan konsep 1:1 berdasarkan pesan atau wasiat dari pewaris sebelum meninggal. Namun beberapa masyarakat melakukan pembagian dengan konsep 1:1 atas dasar kesadaran untuk mencegah terjadinya perselisihan antara para ahli waris.⁹

Dalam proses pembagiannya biasanya masyarakat memilih jalan

⁸ Wawancara dengan Bapak Rohmad Heri, Sekretasi Desa Jagir, tanggal 1 Agustus 2022.

⁹ *Ibid.*

musyawarah, yakni para ahli waris berkumpul disalah satu rumah ahli waris kemudian membuat kesepakatan yang disetujui oleh semua ahli waris. Beberapa masyarakat dalam proses pembagian waris meminta bantuan perangkat desa sebagai saksi dalam musyawarah tersebut.¹⁰

Dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Jagir untuk kemudian di analisa dengan perspektif ketahanan keluarga dalam pembagian harta waris. Adapun judul yang dipilih oleh penulis yaitu **PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN PERSPEKTIF KETAHANAN KELUARGA (Studi Kasus Pembagian Harta Warisan Di Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembagian harta waris yang ada di Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi?
2. Mengapa masyarakat muslim Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi memilih mempraktikan pembagian warisan 1:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan?
3. Bagaimana pembagian harta waris di Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi ditinjau dari ketahanan keluarga?

¹⁰ *Ibid.*

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui praktik pembagian harta waris yang ada di Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi mempraktikkan pembagian warisan 1:1 antara anak laki-laki dan perempuan.
3. Untuk mengetahui tinjauan ketahanan keluarga terhadap pembagian harta waris di Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis ketika penelitian ini dilaksanakan dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat.

1. Manfaat Teoritis

Dapat menambah bahan bacaan dan menambah khazanah keilmuan tentang hukum keluarga, terutama tentang pelaksanaan hukum waris yang ditinjau dari perspektif ketahanan keluarga.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan bagi masyarakat khususnya dalam pelaksanaan hukum waris. Penelitian ini

diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan informasi dan pedoman untuk mengaplikasikan pembagian warisan perspektif ketahanan keluarga.

E. Kerangka Teori

1. Hukum Waris Islam

Pembagian waris memiliki kedudukan yang penting dalam sejarah umat manusia, dikarenakan kematian merupakan sesuatu hal yang pasti akan dialami oleh setiap manusia dan jika terjadi kematian maka akan timbul akibat hukum, yaitu hak-hak dan kewajiban seseorang setelah meninggal dunia.¹¹

Ketentuan mengenai siapa saja yang berhak atas harta warisan dari seorang pewaris telah diatur di dalam Al-Qur'an. Kewenangan pewaris atas hartanya terbatas pada jumlah sepertiga bagian dari hartanya dalam bentuk wasiat. Adapun alasan adanya pembatasan tersebut adalah untuk menjaga tidak terhalangnya hak pribadi ahli waris menurut apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.¹²

Dasar hukum utama dalam penentuan pembagian waris adalah Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an dimuat secara rinci dan detail mengenai pembagian warisan. Hal tersebut dikarenakan kewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dan dibenarkan Allah SWT. Ketentuan pembagian

¹¹ Sri Wahyuningsih, "Praktik Pembagian Warisan Antara Anak Laki-laki Dan Perempuan Di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat", *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019), hlm. 11.

¹² *Ibid.*

warisan bagi ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan di atur dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ

ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن

كَانَ لَهُ ۚ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ ۚ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ ۚ ۖ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ ۚ ۖ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ

الشُّدُسُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ

فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.¹³

¹³ Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: PT Akbar Media Eka Sarana, 2011), hlm.78.

Hukum Islam bukanlah istimewa untuk laki-laki dan perempuan saja, namun untuk kedua-duanya sesuai dengan peran masing-masing sebagai insan Allah SWT. yang telah menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain laki-laki memiliki hak dan kewajiban atas perempuan, kaum perempuan memiliki hak dan kewajiban terhadap laki-laki.

Konsep 2:1 dalam Al-Qur'an terkait dengan keseimbangan dan keadilan antara beban yang dipikul laki-laki dan perempuan, baik dalam urusan rumah tangga maupun kemasyarakatan. Laki-laki setelah menikah akan bertanggung jawab penuh atas nafkah anak dan isterinya. Sedangkan perempuan sesudah menikah hanya mengurus dirinya sendiri, bahkan menjadi tanggung jawab orang lain. Al-Qur'an tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan serta tidak mendiskriminasikan antara keduanya. Ketetapan tersebut semata-mata untuk kemanfaatan manusia itu sendiri.¹⁴

Hukum waris Islam sebagai hukum agama yang bersumber dari Al-Qur'an memiliki beberapa asas yang merupakan karakteristik dari sistem hukum waris Islam, diantara asas-asas tersebut sebagai berikut:¹⁵

- a. *Asas Ijbari*
- b. *Asas Bilateral*
- c. *Asas Individual*

¹⁴ Sri Wahyuningsih, "Praktik Pembagian Warisan Antara Anak Laki-laki...hlm. 15-14.

¹⁵ Diana Zuhroh, "*Buku Dasar Fiqh Mawaris*", (Surakarta: IAIN Surakarta, 2014), hlm. 17.

- d. Asas Keadilan Berimbang
- e. Asas Semata Akibat Kematian
- f. Asas Keislaman
- g. Asas *Ubudiyah*
- h. Asas Hubungan Kekerabatan
- i. Asas adanya hubungan hukum (perkawinan)
- j. Asas pembinaan generasi
- k. Asas penyebab kematian mewarisi
- l. Asas memelihara hubungan keluarga/kerabat
- m. Asas sosial dan kemanusiaan
- n. Asas perdamaian diutamakan
- o. Asas pewaris tidak boleh merugikan ahli waris
- p. Asas warisan dibagi habis merata
- q. Asas *ikhtiyari* dalam *ijbari* (fakultatif dalam imperatif)
- r. Asas hubungan timbal balik antara pewaris dan ahli waris.

Pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan perempuan juga diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 176 yang menyatakan “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki maka bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan”. Besarnya bagian laki-laki dan perempuan tetap dipertahankan sesuai dengan ketentuan dalam

Al-Qur'an, kecuali dalam kasus-kasus tertentu seperti terjadinya kekurangan harta atau kelebihan harta.¹⁶

Hukum waris adat adalah norma-norma hukum yang merupakan harta kekayaan, baik materil maupun immaterial yang dapat diserahkan kepada keturunannya, serta yang sekaligus juga mengatur cara, dan proses peralihannya. Di Indonesia hukum waris adat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, yang mungkin prinsip *patrilineal* murni, *patrilineal* beralih-alih (*alternerend*) *matrilineal* maupun *bilateral* (meskipun sudah ditegaskan dimana berlakunya di Indonesia), ada pula prinsip *unilateral* berganda atau (*dubble-unilateral*). Prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan (baik yang *materiel* maupun *immaterial*).¹⁷

2. Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga adalah suatu keadaan keluarga yang memiliki ketangguhan, serta kemampuan fisik-material dan psikis mental spiritual untuk dapat hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya agar hidup harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Ketahanan keluarga dapat diartikan bahwa suatu keluarga itu mempunyai kemampuan untuk

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB I Pasal 176 (a).

¹⁷ Desti Herlia, "Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, (Lampung: IAIN Lampung, 2019), hlm. 29.

menggunakan sumber daya yang dimiliki keluarga dalam mencapai kemandirian dan kesejahteraan.¹⁸

Ketahanan keluarga terdiri dari tiga perubahan laten yaitu ketahanan fisik, ketahanan sosial, ketahanan psikologi. Kemudian dari tiga perubahan tersebut dibagi atas 10 sub variable yaitu: sumber daya fisik, sumber daya non fisik, masalah keluarga fisik, masalah keluarga non fisik, penanggulangan masalah keluarga fisik, penanggulangan masalah keluarga non fisik, kesejahteraan fisik, kesejahteraan sosial fisik, kesejahteraan sosial non fisik, dan kesejahteraan psikologi.¹⁹

Menurut Duvall agar ketahanan keluarga dapat terealisasikan maka diperlukan fungsi peran dan tugas masing-masing anggota keluarga. Adapun fungsi, peran dan tugas yang dimaksud antara lain:

- a. Pemeliharaan kebutuhan fisik seluruh anggota keluarga sesuai dengan standar kehidupan berkualitas.
- b. Alokasi sumber daya keluarga, baik yang dimiliki ataupun tidak, namun dapat diakses keluarga.
- c. Pembagian tugas di antara seluruh anggota keluarga.
- d. Sosialisasi anggota keluarga terhadap nilai-nilai perilaku yang dianggap

¹⁸ Amatul Jadidah, "Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam", *Jurnal Maqashid Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4 No. 2, 2021, hlm. 72.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 73.

penting.

- e. Reproduksi, penambahan dan pelepasan anggota keluarga.
- f. Pemeliharaan tata tertib.
- g. Penempatan anggota keluarga di masyarakat luas.
- h. Pemeliharaan moral dan motivasi.²⁰

Keluarga juga dapat menghadapi gangguan atau ancaman dari berbagai aspek, adapun jenis-jenis ancaman atau kerapuhan adalah sebagai berikut:

1. Kerapuhan dari aspek ekonomi, yaitu adanya tekanan makro termasuk tekanan ekonomi keluarga terhadap produksi, distribusi dan konsumsi ekonomi keluarga.
2. Kerapuhan dari aspek lingkungan, yaitu adanya tekanan dari luar yang berasal dari sistem ekologi sumber daya alam.
3. Kerapuhan dari aspek sosial, yaitu adanya tekanan dari luar yang berhubungan dengan stabilitas sosial dan masalah sosial masyarakat.²¹

F. Tinjauan Pustaka

Berkaitan dengan tema pembahasan dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang sama. Adapun tema penelusuran terhadap penelitian terdahulu ialah untuk melihat persamaan dan perbedaan sebagai bahan

²⁰ Amany Lubis, dkk, "*Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif...*", hlm. 2.

²¹ Amatul Jadidah, "*Konsep Ketahanan Keluarga...*", hlm. 73.

perbandingan dan landasan dalam penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu antara lain:

Pertama, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Adnan Ajmain. Penelitian tersebut merupakan skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2021, dengan judul: “Praktek Pembagian Warisan Sama Rata Perspektif Hukum Islam (Pembagian Waris Masyarakat Adat Melayu Rengat Di Desa Alang Kepayang, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau)”.²²

Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa kedudukan antara ahli waris laki-laki dan perempuan di Desa Alang Kepayang adalah sama. Jika dibandingkan dengan hukum waris Islam yang berpedoman pada Al-Qur’an, sunnah maupun Kompilasi Hukum Islam maka hal tersebut berlawanan, karena dalam prinsip hukum waris Islam laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari perempuan. Adapun faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Alang kepayang yaitu masyarakat masih menggunakan praktik waris adat untuk menyelesaikan pembagian waris yaitu dibagi sama rata, dengan tujuan untuk menghindari terjadinya perselisihan diantara para ahli waris.²³

²² Adnan Ajmain, “Praktek Pembagian Warisan Sama Rata Perspektif Hukum Islam (Pembagian Waris Masyarakat Adat Melayu Rengat Di Desa Alang Kepayang, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau”, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021), hlm. 1.

²³ *Ibid.*, hlm. 57

Adapun pendapat pemuka agama di Desa Alang Kepayang mengenai pembagian waris sama rata terjadi karena minimnya ilmu pengetahuan masyarakat tentang kewarisan Islam. Terdapat kasus pertikaian dalam pembagian waris di Desa Alang Kepayang karena salah satu ahli waris tidak menerima dan menganggap jika laki-laki mendapat dua bagian adalah tipuan belaka dan bukan cara pembagian waris Islam.²⁴

Kedua, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nur Homsah Haryati. Penelitian tersebut merupakan skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung Tahun 2017, dengan judul: “Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kyai Pesantren Roudlotul Jannah (Studi di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah)”²⁵

Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa pandangan kyai Pondok Pesantren Roudlotul Jannah tentang kesetaraan gender dalam pembagian harta waris memiliki beberapa pendapat, dalam praktik pembagian waris ada yang murni menggunakan ketentuan pembagian waris sesuai dengan surat An-Nisa’ ayat 11 yaitu bagian anak laki-laki dan perempuan 2:1, pendapat ini diutarakan oleh Kyai

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Nur Homsah Haryati, “Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kyai Pesantren Roudlotul Jannah (Studi di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah)”, *Skripsi*, (Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2017), hlm. 1.

Jalil Abdirahman dan Ustad Aman Santoso. Sedangkan menurut pendapat Ustad Sanusi, Ustad Alwi Rais dan Ustad Syaiful Anwar pembagian harta waris dapat dilakukan dengan tidak berdasar pada surat An-Nisa' ayat 11, yaitu dapat dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan tujuan untuk kemaslahatan.²⁶

Ketiga, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ubaidillahi Asruri. Penelitian tersebut merupakan skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang Tahun 2018 dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris Di Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan”.²⁷

Dari hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa masyarakat Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang belum mengetahui tentang pembagian harta waris menurut hukum Islam, sehingga dalam praktiknya masyarakat tidak menerapkan konsep 2:1 antara ahli waris laki-laki dan perempuan melainkan menggunakan konsep 1:2 (perempuan mendapatkan dua bagian). Konsep pembagian harta waris yang terjadi di Desa Luragung merupakan kebiasaan masyarakat dan dijalankan berturut-turut sejak zaman dahulu. Namun, selain itu pembagian harta waris dengan konsep 1:2 adalah keputusan dan kesepakatan antara ahli waris karena

²⁶ *Ibid.*, hlm. 74.

²⁷ Ubaidillahi Asruri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris Di Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan”, *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018), hlm. 12.

mendatangkan kemaslahatan serta menghindarkan dari perselisihan antar ahli waris dan hal tersebut tidak dilarang dalam Islam.²⁸

Keempat, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Desti Herlia. Penelitian tersebut merupakan skripsi Fakultas Syariah Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Tahun 2019 dengan judul: “Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam”.²⁹

Dari penelitian tersebut dijelaskan bahwa sebagian masyarakat Desa Pampangan mengerti tentang pelaksanaan hukum waris Islam, namun sebagian masyarakat memilih untuk tidak menggunakannya dikarenakan mereka beranggapan lebih mudah dengan menggunakan cara pembagian harta sesuai dengan ketentuan adat. Pembagian harta waris yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Pampangan yang memberikan harta warisan sebelum muwaris meninggal dunia bukan termasuk hukum waris Islam, karena dalam hukum waris Islam syarat utama dari hukum waris adalah apabila pewaris telah meninggal dunia. Dalam hukum waris Islam jika terjadi pembagian harta sebelum pewaris meninggal disebut harta wasiat atau hibah.³⁰

²⁸ *Ibid.*, hlm. 147-148.

²⁹ Desti Herlia, “Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Lampung... hlm. 6.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 66-67.

Kelima, adalah penelitian yang dilakukan oleh Agus Wantaka, Abdul Rosyid dan Eka Sakti Habibullah. Penelitian tersebut merupakan Jurnal Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah yang diterbitkan oleh STAI Al Hidayah Bogor Tahun 2019 dengan judul: “Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)”.³¹

Adapun hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa dalam hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat Jawa memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaannya antara lain: (1) sama-sama memiliki tiga unsur/rukun kewarisan yaitu adanya pewaris, adanya harta warisan dan adanya ahli waris; (2) sama-sama memiliki asas individual dan bilateral; (3) dari segi pewaris ada satu cara yang sama dengan hukum Islam yaitu pembagian warisan kepada laki-laki dan perempuan dengan cara *sepikul segendong* atau 2:1. Perbedaannya antara lain: (1) dari segi definisinya; (2) dari sumber hukumnya; (3) dari segi asas hukum kewarisan; (4) dari ahli warisnya; (5) dari segi harta warisannya.³²

Pandangan hukum Islam terhadap pembagian warisan menurut adat Jawa untuk pembagian warisan yang dilakukan dengan cara *acungan, lintiran, wekasan, dan dum dum kupat atau sigar semangka*, hal tersebut tidak dibenarkan dalam

³¹ Agus Wantaka, Abdul Rosyid dan Eka Sakti Habibullah, “Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)”, *Jurnal Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah*, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 13.

³² *Ibid.*, hlm. 31.

syariat Islam. Sedangkan untuk pembagian warisan dengan cara *segendong sepikul* masih dapat diterima dalam syariat Islam karena cara ini ada kesesuaian dengan syariat Islam di samping cara *segendong sepikul* ini hasil resepsi dari hukum Islam.³³

Keenam, merupakan penelitian yang dilakukan oleh Sri Retno Asih Lestari. Penelitian tersebut merupakan skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga Tahun 2021 dengan judul : “Pembagian Harta Warisan Sama Rata Pada Masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Dilihat Dari Hukum Islam”.³⁴

Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa pembagian warisan dengan sistem sama rata di Desa Sidorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak menurut pandangan para tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat diperoleh dengan jalan musyawarah, dengan alasan agar tercipta rasa adil bagi masing-masing ahli waris. Menurut hukum Islam pembagian warisan dengan sistem sama rata diperbolehkan tetapi dengan kesepakatan bersama antara ahli waris. Sama halnya dengan hukum Islam, dalam Kompilasi Hukum Islam juga memperbolehkan pembagian waris sama rata yang diatur dalam Pasal 183.³⁵

³³ *Ibid.*, hlm. 31-32.

³⁴ Sri Retno Asih Lestari, “Pembagian Harta Warisan Sama Rata...”, hlm. 5-6.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 73.

Ketujuh, merupakan penelitian yang dilakukan oleh Amatul Jadidah. Penelitian tersebut merupakan Jurnal Maqashid yang diterbitkan oleh IAI Al-Qolam Malang Tahun 2021 dengan judul: “Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam”.³⁶

Dalam karya ilmiah tersebut dijelaskan bahwa ketahanan keluarga dibagi menjadi lima yaitu: (1) ketahanan agama, keluarga adalah masyarakat terkecil tempat implementasi ajaran agama dan keturunannya merupakan penerus ajaran ketauhidan. (2) ketahanan fisik, kekuatan jasmani dan rohani adalah penggerak perbuatan yang lebih baik dalam kehidupan. (3) ketahanan psikologi, merupakan kemampuan anggota keluarga untuk mengelola kesehatan mentalnya, sehingga anggota keluarga dapat berkembang dan menjalankan fungsi dengan baik. (4) ketahanan ekonomi, merupakan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan pangan, sandang, papan dan hiburan. (5) ketahanan sosial, yaitu kekuatan keluarga dalam penerapan nilai, budaya dan norma dalam masyarakat.³⁷

Dari pemaparan beberapa tinjauan pustaka di atas, penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki persamaan dengan tinjauan pustaka yang telah dijelaskan di atas adapun persamaannya terletak pada pokok pembahasan yaitu

³⁶ Amatul Jadidah, “Konsep Ketahanan Keluarga...”, hlm. 63.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 74-75.

mengenai praktik pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia di beberapa daerah yang berbeda. Adapun perbedaannya terletak pada tempat penelitian, selain itu perbedaan lainnya yaitu mengenai teori yang digunakan untuk menganalisa pembagian warisan. Dari semua tinjauan pustaka yang telah dijelaskan menggunakan perspektif hukum Islam dan pendapat tokoh masyarakat setempat sebagai teori untuk menganalisa, sementara penulis menggunakan perspektif ketahanan keluarga untuk menganalisa pembagian warisan yang terjadi di tempat penulis melakukan penelitian.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian ditempat terjadinya gejala yang diteliti.³⁸ Penelitian ini menggunakan studi lapangan yaitu mendalami mengenai sebuah kasus yang hasilnya merupakan gambaran lengkap mengenai kasus tersebut.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, yakni pendekatan yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek ilmiah, dimana penelitian adalah sebagai instrument utama. Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian ilmu-

³⁸ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 3.

ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (baik lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia.³⁹

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik dengan cara wawancara, laporan atau dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti.⁴⁰ Dalam penelitian ini sumber data primernya yaitu berupa wawancara langsung dengan perangkat desa dan ahli waris yang melakukan praktik pembagian waris 1:1 antara anak laki-laki dan perempuan di Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang didapatkan secara tidak langsung. Sumber data sekunder dapat berupa dokumentasi, karya ilmiah, buku-buku yang mendukung penulisan proposal skripsi ini.⁴¹

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Desa

³⁹ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13.

⁴⁰ Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafika Grafika, 2011), hlm. 106.

⁴¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 93.

Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi. Penelitian dilakukan pada bulan Juli-Desember 2022.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpul data yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka, wawancara adalah suatu proses pengumpulan data penelitian.⁴² Penentuan narasumber dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* (sampel tujuan), yaitu dengan menentukan narasumber penelitiannya adalah masyarakat muslim yang melaksanakan pembagian harta warisan secara kekeluargaan dengan konsep 1:1 antara perempuan dan laki-laki dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Seseorang yang menjadi ahli waris dan melakukan praktik pembagian harta warisan dengan konsep 1:1 dan dilakukan secara kekeluargaan.
- 2) Dari poin 1) di atas, seorang ahli waris yang memiliki lebih dari 2 saudara kandung.

⁴² Hardani, dkk, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 138.

- 3) Pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut dilakukan oleh masyarakat Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi.
 - 4) Narasumber berjumlah 6 orang yang terdiri dari 1 orang perangkat Desa Jagir dan 5 orang ahli waris yang melakukan praktik pembagian harta warisan dengan konsep 1:1.
- b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk memperoleh data tentang suatu hal yang berupa catatan, transkrip, buku-buku dan jurnal relevan dengan sumber data dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, sebagai contoh yaitu surat perjanjian. Pengumpulan dokumen ini dilakukan untuk mengecek kebenaran atau ketetapan informasi yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam. Dikarenakan dokumen-dokumen yang memuat tanggal dan angka-angka tertentu jauh lebih akurat dalam surat atau dokumen dibandingkan dengan hasil wawancara mendalam.⁴³

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model Miles dan Huberman. Menurut Mathew B. Miles dan Huberman data yang muncul dalam analisis kualitatif berwujud kata-kata

⁴³ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung...* hlm. 21.

dan bukan rangkaian angka. Data yang dimaksud adalah data yang telah dikumpulkan oleh peneliti melalui aneka macam cara yaitu pengamatan terlibat, wawancara, kemudian diproses melalui perekam, pencatat, pengetikan, namun analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang disusun ke dalam teks yang diperluas.⁴⁴

Menurut Miles dan Huberman analisis dibagi dalam tiga alur kegiatan secara bersamaan, ketiga alur tersebut yaitu:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data dalam penelitian kualitatif umumnya berupa narasi deskriptif kualitatif. Analisis data bersifat naratif kualitatif, mencari kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan informasi. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama pengumpulan data berlangsung.⁴⁵

Setelah mendapatkan dan mengelompokkan data, selanjutnya peneliti akan mereduksi data atau menyederhanakan data yang peneliti dapatkan. Dalam hal ini, peneliti menggolongkan beberapa data yang dapat dimasukkan ke dalam penelitian dan data yang tidak dimasukkan

⁴⁴ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 163.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 163-164.

ke dalam penelitian. Sebagai contohnya yaitu data hasil wawancara yang mana tidak semua data hasil wawancara digunakan dalam analisis yang dilakukan peneliti.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Menurut Miles dan Huberman yang dimaksud penyajian data yakni sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

Dalam penelitian ini penulis menyajikan data dalam bentuk uraian mengenai hasil wawancara yang dijelaskan secara sederhana, selain itu dalam penelitian ini juga disajikan data dalam bentuk tabel.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau, keputusan yang didapat berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif. Simpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau

gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas.⁴⁶

Setelah penulis melakukan reduksi data dan penyajian data, selanjutnya penulis menarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Yang mana simpulan dalam penelitian ini merupakan temuan baru mengenai pembagian harta warisan yang dilakukan masyarakat muslim di Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi ditinjau dari perspektif ketahanan keluarga.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, penulis akan menguraikan sistematika penulisannya yaitu dengan membagi seluruh materi menjadi lima bab. Adapun kelima bab yang dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB I, bab ini merupakan bab pendahuluan yang berfungsi menggambarkan pola dasar dari pembahasan dalam skripsi ini yang mencakup latar belakang masalah yang menjelaskan tentang faktor-faktor yang melatar belakangi pentingnya permasalahan ini penting untuk diteliti, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, bab ini merupakan landasan teori, dalam bab ini dijelaskan tentang kewarisan dan ketahanan keluarga, yang dibagi ke dalam beberapa sub bab antara lain menjelaskan pengertian waris, dasar hukum waris, syarat dan rukun waris,

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 170-171.

penghalang seseorang menjadi ahli waris, pengertian keluarga, konsep keluarga, fungsi keluarga, peran keluarga, pengertian ketahanan keluarga, dan konsep ketahanan keluarga.

BAB III, memaparkan deskripsi data penelitian yang meliputi praktik pembagian harta warisan di Desa Jagir. Pada bab ini disajikan gambaran umum Desa Jagir meliputi: letak geografis dan demografis Desa Jagir, jumlah penduduknya, status sosial dan ekonomi, dan praktik pembagian waris di Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi, kedudukan perempuan di Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi sebagai ahli waris.

BAB IV, bab ini berisi tentang analisis praktik pembagian harta waris dengan pandangan ketahanan keluarga terhadap pembagian harta waris yang terjadi di Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi.

BAB V, sebagai penutup dari skripsi, bab ini berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penelitian. Selain itu, dalam bab ini juga dimuat saran-saran yang diharapkan bermanfaat bagi pembaca pada umumnya terhadap persoalan pembagian harta waris di Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS ISLAM DAN KETAHANAN KELUARGA

A. Hukum Kewarisan Islam

1. Pengertian Waris

Secara etimologi kata mawaris adalah bentuk jamak dari kata tunggal yakni *mirats* yang berarti warisan yang menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain.¹ Dapat juga diartikan sebagai harta peninggalan yang diwariskan oleh pewaris kepada ahli warisnya.² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang sudah meninggal.³

Warisan juga dapat disebut dengan istilah *tirkah* (harta peninggalan) yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang baik dalam bentuk benda maupun hak-hak yang berkaitan dengan kebendaan.⁴ *Tirkah* tidak hanya

¹ Nashirun, Kurniati, Marilang, “Konsep Keadilan Dan Kesetaraan Gender Tentang Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Madani Legal Review*, Vol. 6 No. 1, 2022, hlm. 68.

² Desti Herlia, “Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, (Lampung: IAIN Metro, 2019), hlm. 11.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 30.

⁴ Nashirun, Kurniati, Marilang, “Konsep Keadilan Dan Kesetaraan Gender...”, hlm. 68.

sekedar harta peninggalan saja, namun juga menentukan siapa saja yang berhak menerima dan berapa bagiannya masing-masing.⁵

Secara istilah waris adalah pindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup, baik yang ditinggalkan berupa harta bergerak maupun tidak bergerak atau menurut hukum syarat. Ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu waris atau *faraidh*.⁶

Dari beberapa pengertian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ilmu waris adalah pengetahuan yang membahas tentang pembagian waris, ketentuan-ketentuan ahli waris, serta bagian-bagiannya. Sementara *tirkah* adalah seluruh harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal, yang berupa harta benda, utang-piutang, dan sebagainya.⁷

2. Dasar Hukum Waris Islam

Hukum Islam telah mengatur ketentuan mengenai pembagian harta warisan secara rinci dalam Al-Qur'an. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal pewaris. Dalam Islam menghendaki prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu

⁵ *Ibid.*

⁶ Sri Retno Asih Lestari, "Pembagian Harta Warisan Sama Rata Pada Masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Dilihat Dari Hukum Islam", *Skripsi*, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2021), hlm. 23.

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. 4, 2019), hlm. 16.

dasar pembentukan serta pembinaan masyarakat dapat ditegakkan. Berikut adalah dasar hukum kewarisan Islam:

a. QS Surat An-Nisa' Ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ

وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan."*⁸

b. QS Surat An-Nisa' Ayat 9

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا

*Artinya: "Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar."*⁹

⁸ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Akbar Media Eka Sarana, 2011), hlm.78.

⁹ *Ibid.*

c. QS Surat An-Nisa' Ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
الْسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ
فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ لِأَبَائِكُمْ
وَأَبْنَائِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا

*Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."*¹⁰

¹⁰ Ibid.

d. QS Surat An-Nisa' Ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعَ
 مِمَّا تَرَكَنَّ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَالرُّبْعَ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ
 وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ
 وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ
 فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
 غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris).

(Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”¹¹

e. QS Surat An-Nisa' Ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا

نِصْفٌ مِّمَّا تَرَكَ ۚ وَهِيَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ وَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثَانِ مِمَّا

تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن

تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۙ

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”¹²

f. Hadits Riwayat Bukhari 3/186 dan Muslim 5/71

Islam memerintahkan memperhatikan keluarga (ahli waris) yang akan ditinggalkan supaya mereka tidak sampai hidup melarat, yang

¹¹ Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: PT Akbar Media Eka Sarana, 2011), hlm.79.

¹² Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: PT Akbar Media Eka Sarana, 2011), hlm.176.

menyebabkan mereka menadahkan tangannya kepada manusia lain.

Sebagaimana sabda Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam*:

“Sesungguhnya engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya (cukup) lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka hidup melarat/miskin yang menadahkan tangan-tangan mereka kepada manusia (meminta-minta).” (Hadits Riwayat Bukhari 3/186 dan Muslim 5/71).¹³

3. Syarat dan Rukun Waris Islam

a. Syarat Pembagian Harta Waris

Berikut beberapa syarat dalam pembagian harta warisan:¹⁴

- 1) Adanya kematian pewaris dengan sebenarnya maupun secara hukum seperti orang yang hilang yang oleh hakim dinyatakan telah meninggal dunia.
- 2) Ahli waris harus ada atau masih hidup saat pewaris meninggal dunia.
- 3) Tidak ada salah satu penghalang dari penghalang-penghalang pewaris.

b. Rukun Pembagian Harta Waris

Adapun rukun dalam pembagian harta warisan sebagai berikut:¹⁵

¹³ Iwan Rudi Saktiawan, *“Apakah Agama Membolehkan Kita Kaya?”*, <https://kotaku.pu.go.id/view/3626/apakah-agama-membolehkan-kita-kaya#:~:text=Kita%20perhatikan%20sabda%20Nabi%20Shallallahu,dan%20Muslim%205%2F71%2C%20dan>, diakses pada 29 November 2022 jam 09.00 WIB.

¹⁴ Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), hlm. 36.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 35.

- 1) Adanya pewaris, yaitu orang yang sudah meninggal baik secara hakiki ataupun secara hukum.
- 2) Adanya ahli waris, yaitu orang yang dihubungkan dengan pewaris dengan sebab-sebab mewarisi.
- 3) Adanya harta warisan, yaitu harta yang ditinggalkan pewaris.

4. Asas-asas Hukum Waris Islam

Asas kewarisan dalam hukum Islam diantaranya sebagai berikut:

a. Asas Ijbari

Asas ijbari dalam hukum kewarisan Islam memiliki arti peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya sesuai dengan ketetapan Allah SWT. tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris dan ahli warisnya.¹⁶

Adanya asas ijbari dalam hukum kewarisan Islam tidak akan memberatkan ahli waris, karena dalam ketentuan hukum Islam ahli waris hanya berhak menerima harta yang ditinggalkan dan tidak berkewajiban atas beban hutang yang ditinggalkan pewaris. Kewajibannya hanya sekedar membayarkan hutang pewaris dengan hartanya sendiri.¹⁷

¹⁶ Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam ...*, hlm. 13.

¹⁷ *Ibid.*

Dalam asas ijbari hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu *pertama* ijbari dari segi peralihan harta dari pewaris yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. *Kedua*, dari segi jumlah ijbari diartikan sebagai bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan Allah SWT., sehingga pewaris ataupun ahli waris tidak memiliki hak untuk menambah atau mengurangi apa yang telah ditentukan. *Ketiga*, asas ijbari dilihat dari segi kepada siapa harta itu beralih dapat diartikan bahwa mereka yang berhak atas harta waris karena hubungan kekerabatan maupun karena hubungan perkawinan sudah ditentukan secara pasti.¹⁸

b. Asas Bilateral

Asas bilateral dapat diartikan sebagai peralihan harta warisan kepada ahli warisnya melalui dua arah, yaitu dari garis keturunan laki-laki dan garis keturunan perempuan. Artinya setiap orang dapat mewarisi dari kedua belah pihak kerabat laki-laki dan perempuan.¹⁹

c. Asas Individual

¹⁸ Dewi Noviarni, "Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal 'Aainul Haq*, (Jambi: Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah, 2021), hlm. 71.

¹⁹ Diana Zuhroh, "*Buku Dasar Fiqh Mawaris 1*", (Surakarta: IAIN Surakarta, 2014), hlm. 18.

Asas Individual menyatakan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing. Oleh karena itu, setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain, karena bagian masing-masing sudah ditentukan.²⁰

Dalam asas individual memiliki beberapa maksud, diantaranya:

- 1) Masing-masing individu (ahli waris) berhak mendapatkan warisan secara perorangan.
- 2) Penerima warisan bukan bersifat kolektif atau kelompok, tetapi bersifat perorangan.
- 3) Setiap ahli waris harus memenuhi syarat sebagai ahli waris yang berhak mewarisi.
- 4) Setiap ahli waris berhak memiliki dan menguasai secara perorangan atas harta warisan yang ia terima dan bebas melakukan perbuatan hukum atas harta warisan yang dimilikinya.²¹

²⁰ Dewi Noviarni, "Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia...", hlm. 71.

²¹ Diana Zuhroh, "*Buku Dasar Fiqh Mawaris...*", hlm. 19.

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan Islam berarti keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya.²² Sebagai contoh, laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sebanding dengan kewajiban yang ditunaikannya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.²³

Secara umum, laki-laki membutuhkan lebih banyak materi karena ia memikul beban ganda yaitu untuk dirinya sendiri dan terhadap keluarganya. Sedangkan perempuan hanya memikul beban atas dirinya sendiri, bahkan setelah menikah ia akan menjadi beban suaminya.

Apabila dihubungkan antara jumlah yang diterima dengan kewajiban yang harus ditanggung laki-laki dan perempuan seperti yang telah disebutkan, maka akan terlihat bahwa kadar manfaat yang dirasakan laki-laki dan perempuan adalah sama. Inilah konsep keadilan berimbang menurut Islam.²⁴

e. Asas Akibat Kematian

²² *Ibid.*

²³ Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam...*, hlm. 18.

²⁴ *Ibid.*, 19.

Asas akibat kematian dalam hukum kewarisan Islam berarti bahwa peralihan harta kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya dapat dilakukan apabila pemilik harta tersebut sudah meninggal dunia. Hal ini dapat diartikan harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dan disebut harta warisan selama orang yang mempunyai harta tersebut masih hidup.²⁵

5. Sebab-sebab Mewarisi

a. Karena hubungan kekerabatan

Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang diwarisi dengan yang mewarisi, kerabat dapat digolongkan menjadi tiga (3), yaitu sebagai berikut:

- 1) *Furu'*, yaitu anak turunan dari pewaris.
- 2) *Ushul*, yaitu leluhur (pokok) yang menyebabkan adanya si pewaris.
- 3) *Hawasyi*, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan pewaris melalui garis menyamping seperti saudara sekandung, seayah atau seibu.²⁶

b. Karena hubungan perkawinan

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Dyah Ayu Saraswati, "Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan Di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Perspektif Kompilasi Hukum Islam", *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), hlm. 44-45.

Ada dua syarat (2) seseorang dapat mewarisi dari hubungan perkawinan, yaitu:²⁷

- 1) Akad nikah itu sah menurut syari'at Islam.
- 2) Ikatan perkawinan antara suami-isteri itu masih utuh atau masih dianggap utuh.

c. Karena Wala'

Wala' adalah hal yang menjadikan seseorang dapat mewarisi karena jasanya yang telah memerdekakan seorang hamba sahaya, kemudian hamba sahaya itu menjadi kaya. Seseorang yang memerdekakan hamba sahaya berhak atas warisan apabila orang yang dimerdekan tidak mempunyai ahli waris.²⁸

6. Penghalang Seseorang Menerima Warisan

Pada pelaksanaannya pembagian warisan bukan berarti semua ahli waris pasti akan mendapatkan haknya. Karena ada beberapa hal yang dapat menyebabkan ahli waris sama sekali tidak mendapatkan haknya, meskipun ia mempunyai hubungan kekerabatan/perkawinan dengan pewaris karena terhalang oleh beberapa hal sebagai berikut:²⁹

²⁷ Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam...*, hlm. 29.

²⁸ Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam...*, hlm. 31.

²⁹ Saifullah Basri, "Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam", *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 1 No. 2, Juni 2022, hlm. 43.

- a. Karena berbeda agama antara pewaris dengan ahli waris, alasan penghalang ini adalah hadits Nabi yang mengajarkan bahwa muslim tidak berhak atas harta warisan orang kafir dan sebaliknya orang kafir tidak berhak atas harta warisan orang muslim. Antara suami dan isteri yang berbeda agama, misalnya suami beragama Islam dan isteri beragama Kristen, apabila salah satunya menginginkan agar suami atau isteri mendapat harta peninggalan maka dapat dilakukan dengan jalan wasiat.³⁰
- b. Karena sebagai pembunuh, sebagaimana hadits Nabi mengajarkan bahwa pembunuh tidak berhak atas harta warisan yang ditinggalkan orang yang dibunuh. Yang dimaksud dengan membunuh adalah membunuh dengan sengaja yang mengandung unsur pidana, bukan karena membela diri dan sebagainya. Percobaan pembunuhan belum dipandang sebagai penghalang seseorang menerima warisan.³¹
- c. Menjadi budak orang lain. Budak tidak berhak memiliki sesuatu. Oleh karena itu, tidak berhak atas harta warisan. (praktis penghalang ini tidak perlu mendapat perhatian lebih karena perbudakan sudah lama hilang).

7. Hikmah Pembagian Warisan

Diantara hikmah pemabgian harta warisan adalah sebagai berikut:

- a. Kewajiban dan hak keluarga pewaris dapat dihormati

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

- b. Menghindari perselisihan antar ahli waris atau keluarga pewaris yang ditinggalkan
- c. menjaga silaturahmi keluarga dari ancaman perpecahan yang disebabkan harta warisan
- d. terjaganya harta warisan hingga sampai kepada yang berhak menerima harta warisan tersebut³²
- e. Dapat mewujudkan keadilan masyarakat
- f. Memperhatikan orang-orang yang terkena musibah karena ditinggal oleh anggota keluarganya.

B. Ketahanan Keluarga

1. Pengertian dan Konsep Keluarga

Secara umum keluarga dapat diartikan sebagai unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang lainnya sebagai anggota keluarga yang hidup dan tinggal di suatu tempat yang sama dan saling ketergantungan. Menurut Duvall dan Logan keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional dan sosial tiap anggotanya.³³ Keluarga

³² <https://an-nur.ac.id/pengertian-harta-warisan-dasar-hukum-waris-rukun-waris-hal-hal-yang-harus-diselesaikan-sebelum-pembagian-waris-dan-hikmah-pembagian-waris/2/> diakses pada tanggal 29 Januari 2023 pukul 19.30.

³³ Isnu Harjo Prayitno, dkk, "Konsep Ketahanan Keluarga Yang Ideal Untuk Menciptakan Keluarga Yang Tangguh Dan Sejahtera Di Kota Tangerang", *Jurnal Garda Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1 No. 2, 2021, hlm. 77.

juga didefinisikan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang anggotanya terikat oleh adanya hubungan perkawinan, hubungan darah dan adopsi.³⁴

Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang beranggotakan sekumpulan orang yang berdasarkan hubungan perkawinan, ikatan darah, atau adopsi yang kemudian hidup dan tinggal bersama dalam sebuah rumah tangga.

Secara umum, keluarga mempunyai 4 (empat) karakteristik yaitu:³⁵

- a. Keluarga yang tersusun dari beberapa orang yang disatukan dalam satu ikatan perkawinan, hubungan darah, atau adopsi.
- b. Anggota keluarga hidup dan menetap secara bersama-sama di satu tempat atau bangunan di bawah satu atap dalam susunan rumah tangga.
- c. Setiap anggota keluarga saling berinteraksi, berkomunikasi, dan menciptakan peran sosial bagi setiap anggota seperti: suami dan isteri, ayah dan ibu, putera dan puteri, saudara laki-laki dan saudara perempuan, dan sebagainya.

³⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, “*Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*”, (Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016), hlm. 5.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 5-6.

- d. Hubungan antar anggota keluarga merupakan representasi upaya pemeliharaan pola-pola kebudayaan bersama yang diperoleh dari kebudayaan umum di komunitas.

2. Fungsi Keluarga

Adapun diantara fungsi-fungsi keluarga dalam konteks kehidupan adalah sebagai berikut:³⁶

- a. Fungsi biologis

Fungsi biologis dalam hal ini menjadi pembeda antara manusia dengan binatang. Dalam fungsi biologis ini, perkawinan bertujuan agar memperoleh keturunan sehingga dapat memelihara kehormatan serta martabat makhluk yang berakal dan beradap.³⁷

- b. Fungsi edukatif (pendidikan)

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat berkewajiban memberikan pendidikan bagi anggota keluarganya, terutama bagi anak-anaknya. Karena pengalaman dan pengetahuan pertama anak didapat dan diberikan dari keluarga, menuju kedewasaan jasmani dan rohani

³⁶ Amatul Jadidah, "Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam", *Jurnal Maqashid Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4 No. 3, 2021, hlm. 71-72.

³⁷ *Ibid.*

yang bertujuan mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan professional.³⁸

c. Fungsi religious (keagamaan)

Keluarga sebagai tempat pertama penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, kesadaran dan praktik dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta iklim keagamaan.³⁹

d. Fungsi protektif (melindungi)

Keluarga menjadi tempat yang aman dari berbagai gangguan internal maupun eksternal serta menjadi penangkal segala pengaruh negative yang masuk di dalamnya. Gangguan internal dapat terjadi dalam keluarga tidak mudah dikenali karena berada pada wilayah privat, dan terhadap hambatan psikis, sosial, norma budaya, dan agama untuk diungkap secara publik.⁴⁰

e. Fungsi sosialisasi

Dalam fungsi sosialisasi ini keluarga berkewajiban untuk memberikan bekal kepada anggota keluarga tentang hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai tradisional yang berlaku di lingkungan

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

masyarakat setempat. Proses pelestarian budaya dan adat dijalankan melalui institusi keluarga sebagai komponen terkecil masyarakat.⁴¹

f. Fungsi ekonomi

Keluarga merupakan kesatuan ekonomis, keluarga memiliki aktifitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan cara memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan professional, serta dapat mempertanggung jawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral.⁴²

g. Fungsi rekreatif

Keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepaskan lelah dari berbagai aktifitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi ini dapat mewujudkan suasana keluarga menjadi menyenangkan, saling menghargai, menghormati, menghibur masing-masing anggota keluarga, sehingga tercipta hubungan harmonis, damai dan setiap anggota dapat merasakan bahwa rumah adalah tempat nyaman dan menenangkan.⁴³

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

3. Pengertian dan Konsep Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga adalah kondisi suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, serta mempunyai kemampuan fisik-material dan psikis mental spiritual untuk hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya agar dapat hidup harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Ketahanan keluarga merupakan kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya yang dimiliki agar dapat mencapai kemandirian dan kesejahteraan keluarga.⁴⁴

Ketahanan keluarga biasa diartikan dengan suatu keadaan suatu keluarga memiliki kemampuan fisik maupun psikis untuk hidup mandiri dengan mengembangkan potensi diri bagi masing-masing anggota dalam keluarga tersebut, untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia lahir maupun batin baik di dunia maupun di akhirat kelak.⁴⁵

Kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar juga kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi antar individu yang harmonis dan sejahtera secara fisik maupun psikis. Berdasarkan *The International Family Strengths Model* terdapat enam kriteria ketahanan keluarga, yaitu: (1) Apresiasi dan efeksi; (2) Komunikasi positif; (3) Komitmen terhadap keluarga; (4)

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 72.

⁴⁵ Amany Lubis, “Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam”, (Tangerang: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018), hlm. 1-2.

Kenyamanan saat menghabiskan waktu bersama; (5) kesejahteraan mental yang didasari oleh spiritual; dan (6) Kemampuan anggota keluarga untuk mengatasi stres dan krisis atau permasalahan secara efektif.⁴⁶

Konsep ketahanan keluarga bermula dari studi mengenai anak-anak yang tetap berfungsi secara kompeten meskipun mengalami banyak gangguan yang bersifat psikologi, fenomena di mana seseorang dapat bertahan dalam menghadapi berbagai masalah tersebut disebut sebagai ketahanan.⁴⁷

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya dan masalah yang dihadapinya, agar dapat memenuhi kebutuhan anggotanya.⁴⁸

Ketahanan keluarga terdiri dari tiga perubahan laten yaitu ketahanan fisik, ketahanan sosial, ketahanan psikologi. Kemudian dari tiga perubahan tersebut dibagi atas 10 sub variable yaitu: sumber daya fisik, sumber daya non fisik, masalah keluarga fisik, masalah keluarga non fisik, penanggulangan masalah keluarga fisik, penanggulangan masalah keluarga non fisik,

⁴⁶ Amatul Jadidah, "Konsep Ketahanan Keluarga...", hlm. 72.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 73.

kesejahteraan fisik, kesejahteraan sosial fisik, kesejahteraan sosial non fisik, dan kesejahteraan psikologi.⁴⁹

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 9, yaitu:

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”.⁵⁰

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa hendaklah takut orang-orang apabila meninggal dunia dan meninggalkan anak-anak yang masih kecil serta lemah dikhawatirkan akan terlantar. Oleh sebab itu, seharusnya mereka bertakwa kepada Allah dalam mengurus anak-anak yatim yang berada di bawah perwaliannya dengan tidak menzalimi mereka, agar setelah mereka mati, Allah menyediakan orang yang mau berbuat baik kepada ana-anak mereka sebagaimana mereka berbuat baik kepada anak-anak yatim tersebut. Dan mereka hendaknya berbuat baik terhadap hak anak-anak dari orang yang mereka hadiri wasiatnya. Yakni mengucapkan kata-kata yang tepat kepadanya agar ia tidak membuat wasiat yang dapat menzalimi hak ahli warisnya setelah

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Akbar Media Eka Sarana, 2011), *hlm.*78.

kematiannya, serta tidak menutup dirinya sendiri dari kebaikan dengan tidak membuat wasiat sama sekali.⁵¹

Menurut Duvall agar ketahanan keluarga dapat terealisasikan maka diperlukan fungsi peran dan tugas masing-masing anggota keluarga. Adapun fungsi, peran dan tugas yang dimaksud antara lain:⁵²

- a. Pemeliharaan kebutuhan fisik seluruh anggota keluarga sesuai dengan standar kehidupan berkualitas.
- b. Alokasi sumber daya keluarga, baik yang dimiliki ataupun tidak, namun dapat diakses keluarga.
- c. Pembagian tugas di antara seluruh anggota keluarga.
- d. Sosialisasi anggota keluarga terhadap nilai-nilai perilaku yang dianggap penting.
- e. Reproduksi, penambahan dan pelepasan anggota keluarga.
- f. Pemeliharaan tata tertib.
- g. Penempatan anggota keluarga di masyarakat luas.
- h. Pemeliharaan moral dan motivasi.⁵³

⁵¹ *Tafsir Al-Mukhtashar/Markaz Tafsir Riyadh*, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid, <https://tafsirweb.com/1541-surat-an-nisa-ayat-9.html>, diakses pada 22 November 2022.

⁵²

⁵³ Amany Lubis, dkk, *"Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif..."*, hlm. 2.

Keluarga juga dapat menghadapi gangguan atau ancaman dari berbagai aspek, adapun jenis-jenis ancaman atau kerapuhan adalah sebagai berikut:

1. Kerapuhan dari aspek ekonomi, yaitu adanya tekanan makro termasuk tekanan ekonomi keluarga terhadap produksi, distribusi dan konsumsi ekonomi keluarga.
2. Kerapuhan dari aspek lingkungan, yaitu adanya tekanan dari luar yang berasal dari sistem ekologi sumber daya alam.
3. Kerapuhan dari aspek sosial, yaitu adanya tekanan dari luar yang berhubungan dengan stabilitas sosial dan masalah sosial masyarakat.⁵⁴

Dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga menjelaskan bahwa konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga mencakup:⁵⁵

a. Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga

Dimensi landasan legalitas dan keutuhan keluarga terdiri dari 3 variabel, yaitu:

1) Landasan Legalitas

Landasan legalitas perkawinan adalah salah satu landasan penting dalam membentuk sebuah keluarga harmonis yang sejahtera

⁵⁴ Amatul Jadidah, "Konsep Ketahanan Keluarga...", hlm. 73.

⁵⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, "*Pembangunan Ketahanan...*", hlm. 8.

lahir dan batin. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. sebagaimana yang tercantum pada Pasal 288 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.⁵⁶

2) Keutuhan Keluarga

Terdapat beberapa fungsi keluarga sebagai sebuah sistem sosial, seperti fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, melindungi, reproduksi, sosialisasi, pendidikan, ekonomi, dan pembinaan lingkungan. Apabila terdapat salah satu dari fungsi-fungsi tersebut terjadi kegagalan maka dapat menimbulkan perpecahan keluarga.⁵⁷

3) Kemitraan Gender

Kemitraan gender merupakan kerjasama secara setara dan berkeadilan antara suami dan isteri serta anak-anak, baik anak laki-laki maupun perempuan dalam melakukan semua fungsi keluarga melalui pembagian pekerjaan dan peran .⁵⁸

b. Ketahanan Fisik

Ketahanan fisik dapat tercapai apabila suatu keluarga telah terpenuhi beberapa kebutuhan sebagai berikut:

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 39.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 47.

⁵⁸ *Ibdi.*, hlm. 50.

1. Kecukupan pangan dan gizi

Untuk membentuk sebuah keluarga yang memiliki ketahanan fisik yang bagus maka sangat penting memperhatikan kecukupan pangan dan status gizi yang baik bagi seluruh anggota keluarga.⁵⁹

2. Kesehatan keluarga

Kesehatan fisik adalah hal yang penting bagi seseorang untuk hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan, serta kebahagiaan lahir dan batin.⁶⁰

3. Ketersediaan tempat untuk tidur

Ketersediaan tempat untuk tidur sangat penting untuk mendukung keberlangsungan ketahanan fisik. Tidur merupakan cara istirahat yang umum dilakukan untuk mengembalikan daya tahan tubuh.⁶¹

- c. Ketahanan Ekonomi

Pembahasan mengenai ketahanan ekonomi dapat diuraikan menjadi 4 variabel sebagai berikut:

- 1) Tempat tinggal keluarga

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 63.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 71.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 75.

Tempat tinggal merupakan salah satu variable pembangunan ketahanan ekonomi yang diukur dari status kepemilikan rumah. Indikator ini dapat digunakan sebagai ukuran ketahanan ekonomi suatu rumah tangga yang telah memiliki rumah sendiri berarti telah mampu memenuhi salah satu kebutuhan primernya, sehingga berpotensi untuk membangun keluarga dengan ketahanan keluarga yang lebih baik.⁶²

2) Pendapatan keluarga

Rumah tangga yang memiliki pendapatan perkapita yang lebih tinggi diharapkan memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik. Rumah tangga yang memiliki persepsi penghasilan cukup atau lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari diharapkan memiliki ketahanan ekonomi yang baik pula.⁶³

3) Pembiayaan pendidikan anak

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan penting. Status pendidikan dalam sebuah keluarga dapat menjadi salah satu cara menggambarkan kondisi ketahanan ekonomi rumah tangga tersebut. Untuk biaya pendidikan SD dan SMP pemerintah pusat telah menjaminkannya dengan kebijakan sekolah gratis tetapi hanya berlaku

⁶² *Ibid.*, hlm. 79.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 82.

untuk sekolah negeri.⁶⁴

4) Jaminan keuangan keluarga

Keluarga perlu memiliki jaminan terhadap resiko-resiko yang mungkin akan dialami di masa depan. Jaminan terhadap resiko tersebut dapat berupa tabungan keluarga dan asuransi keluarga.⁶⁵

d. Ketahanan Sosial Psikologi

Ketahanan sosial psikologi untuk membentuk ketahanan keluarga memiliki 2 variabel, yaitu sebagai berikut:

1) Keharmonisan keluarga

Keharmonisan keluarga berkaitan dengan ketahanan psikologis keluarga, dimana keluarga dikatakan memiliki ketahanan psikologis yang baik jika keluarga mampu menanggulangi masalah-masalah non-fisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif, dan kepedulian antar anggota keluarga.⁶⁶

2) Kepatuhan terhadap hukum

Keluarga yang tidak pernah terlibat pelanggaran hukum merupakan keluarga yang memiliki kepatuhan terhadap hukum. Keluarga yang seperti itu pasti memiliki ketahanan psikologi yang

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 89.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 94.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 101.

baik dan berpotensi membentuk ketahanan keluarga yang lebih kuat.⁶⁷

e. Ketahanan Sosial Budaya

Ketahanan sosial budaya diukur dengan 3 variabel, yaitu:

1) Kepedulian sosial

Kepedulian sosial suatu keluarga dapat dipahami sebagai sikap kemanusiaan yakni minat dan ketertarikan untuk membantu sesama manusia. Keluarga yang selalu memelihara hubungan baik dengan sesama anggota keluarga maupun orang lain akan menciptakan ikatan emosional untuk terus menanggapi kehadiran dan kebutuhan orang lain sebagai sebuah kepedulian mereka.⁶⁸

2) Keeratan sosial

Hubungan sosial yang sering dilakukan dalam suatu komunitas akan memberikan dampak terjalannya keeratan sosial antar anggota komunitas. Ketahanan sosial keluarga di dalam komunitasnya dapat dilihat dari kondisi keluarga yang memiliki hubungan sosial antar keluarga dalam masyarakat yang terbina dengan erat.⁶⁹

3) Ketaatan beragama

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 111.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 115.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 120.

Ketaatan anggota keluarga untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut merupakan salah satu ciri ketahanan keluarga yang tangguh. Ketaatan beragama akan dilihat dari partisipasi rumah tangga dalam kegiatan sosial keagamaan di lingkungan tempat tinggalnya.⁷⁰

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 123.

BAB III

**PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYARAKAT MUSLIM DI
DESA JAGIR KECAMATAN SINE KABUPATEN NGAWI**

A. Gambaran Umum Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi

1. Sejarah Singkat Desa Jagir

Pada zaman dahulu tumbuh sebuah pohon besar yang kokoh, pohon tersebut tumbuh disebuah tempat pemakaman umum. Pohon tersebut bernama pohon “JAGIR”, pohon itu selalu menjadi pusat perhatian masyarakat setempat. Seiring berjalannya waktu nama pohon tersebut dijadikan nama sebuah desa yaitu Desa Jagir yang merupakan daerah dataran rendah yang berada di Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi.¹

2. Strukur Pemerintahan Desa Jagir

No	Jabatan	Nama
1.	Kepala Desa	Suwarso
2.	Sekretaris Desa	Rohmad Heri Novianto
3.	Kasi Pemerintahan	Maryono
4.	Kasi Kesejahteraan	-

¹ Dokumen Desa, *Profil Desa Jagir*, (Kantor Desa Jagir, 2020)

5.	Kasi Pelayanan	Sunarto
6.	Kaur Umum dan Tata Usaha	Yuni Purwanti
7.	Kaur Keuangan	Joko Ari Purnomo
8.	Kaur Perencanaan	Seger
9.	Kasun Jagir	Suwarto
10.	Kasun Duwet	Sukarno
11.	Kasun Bayemtaman	Maryanto
12.	Kasun Plosorejo	Supriyanto
13.	Pembantu Kaur	Lasno dan Sumardiyanto
14.	Pembantu Penanganan Jenazah	Jito dan Sunarto

Tabel 1 Struktur Pemerintahan Desa Jagir

3. Kondisi Geografis Desa Jagir

Secara umum kondisi topografi Desa Jagir adalah daerah agraris yang merupakan dataran rendah, dataran tinggi, perbukitan dan lain-lain.

Desa Jagir memiliki keseluruhan luas wilayah 1.643,22 Ha, dengan koordinat bujur 111, 172,138 dan koordinat lintang -74,63,818.²

a. Batas Wilayah Desa Jagir

- 1) Sebelah Utara : Desa Banyubiru, Kec. Widodaren, Kab. Ngawi.
- 2) Sebelah Selatan : Desa Tulakan dan Desa Sumpersari, Kec. Sine, Kab. Ngawi
- 3) Sebelah Timur : Desa Kauman, Kec. Sine, Kab. Ngawi
- 4) Sebelah Barat : Desa Tulakan dan Desa Ketanggung, Kec. Sine, Kab. Ngawi.

b. Lokasi Desa

- 1) Jarak Desa Ke Kantor Kecamatan : 5 Km
- 2) Jarak Desa Ke Kantor Kabupaten : 45 Km
- 3) Jarak Tempuh Ke Kecamatan : 15 Menit
- 4) Jarak Tempuh Ke Kabupaten : 60 Menit
- 5) Jarak Tempuh Ke Fasilitas Umum : 15 Menit³

4. Sarana dan Prasarana di Desa Jagir

a. Sarana Peribadatan

- 1) Masjid : 11 Tempat
- 2) Mushola : 25 Tempat

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

3) Gereja Kristen : 3 Tempat

4) Gereja Katolik : 2 Tempat⁴

b. Sarana Pendidikan

1) Sekolah Taman Kanak-Kanak/TK : 3 Tempat

2) Sekolah Dasar/SD/MI : 5 Tempat

3) Sekolah Menengah Pertama/SMP/Mts : 1 Tempat

c. Sarana Umum Lainnya

1) Pasar : 1 Tempat

2) Gedung Serbaguna : 1 Tempat

3) Puskesmas/Sarana Kesehatan : 1 Tempat

4) Lapangan : 2 Tempat⁵

5. Kependudukan

Penduduk Desa Jagir berjumlah 6.702 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 3.348 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 3.354 jiwa. Dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 2.160 KK.⁶

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia⁷

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

Usia (Tahun)	Dusun Jagir	Dusun Duwet	Dusun Bayemtaman	Dusun Plosorejo	Dusun Tretes
0-10	275	160	179	165	24
11-20	332	193	205	199	45
21-30	356	189	227	269	21
31-40	316	218	247	208	34
41-50	282	148	191	215	34
50-100	661	360	428	458	46
Jumlah	2187	1286	1477	1551	201

Tabel 2 Jumlah Penduduk Desa Jagir Berdasarkan Usia

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama⁸

Dusun	Agama Islam	Agama Kristen	Agama Katholik	Agama Hindu	Agama Budha
Jagir	2115	61	11	0	0
Duwet	1281	5	0	0	0
Bayemtaman	1423	40	14	0	0

⁸ *Ibid.*

Plosorejo	1403	61	87	0	0
Tretes	185	16	0	0	0
Jumlah	6407	183	112	0	0

Tabel 3 Jumlah Penduduk Desa Jagir Berdasarkan Agama

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan⁹

Pendidikan	Dusun n Jagir	Dusun Duwe t	Dusun Bayemtama n	Dusun Plosorej o	Dusun n Tretes
Tidak/Belum Sekolah	607	387	388	362	58
Belum Tamat SD	243	129	145	157	18
Tamat SD/Sederajat	507	345	370	371	38
Tamat SMP/Sederajat	461	267	349	196	45
Tamat SMA/Sederaja	319	141	199	196	40

⁹ *Ibid.*

t					
Sarjana	50	17	26	20	2
Jumlah	2187	1286	1477	1551	201

Tabel 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan¹⁰

No.	Jenis Pekerjaan	DUSUN				
		Jagir	Duwet	Bayemtaman	Plosorejo	Tretes
1	Belum/Tidak Bekerja	491	311	328	319	56
2	Karyaswasta	223	80	150	145	54
3	Mengurus Rumah Tangga	215	130	174	120	32
4	Wiraswasta	323	195	259	220	19
5	Petani/Pekebun	454	333	275	415	4
6	Buruh Tani	41	31	25	28	1
7	Buruh Harian Lepas	8	4	9	4	0
8	Pelajar/Mahasiswa	362	177	218	263	30
9	Pegawai Negeri Sipil/PNS	14	5	6	10	0
10	Guru	13	2	5	5	2
11	TNI	0	0	2	0	0
12	POLRI	1	1	1	0	0
13	Pensiunan	7	2	4	4	2
14	Pedagang	14	6	10	6	0
15	Perdagangan	4	0	2	4	0
16	Industri	3	0	0	2	0
17	Tukang Kayu	1	1	1	2	0
18	Tukang Batu	0	1	0	0	0
19	Tukang Jahit	2	0	2	0	0
20	Dokter	0	0	1	0	0
21	Perawat	3	0	2	0	0
22	DPR	0	0	1	0	0
23	Perangkat Desa	6	2	1	2	0

¹⁰ *Ibid.*

24	Sopir	3	1	1	0	0
25	Pembantu Rumah Tangga	2	4	0	1	0
26	Kades	1	0	0	1	0
27	Dosen	1	0	0	0	0
28	Nelayan/Perikanan	0	0	0	0	1
JUMLAH		2192	1286	1477	1551	201

Tabel 5 Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Jagir

B. Proses Pembagian Harta Warisan Di Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi

Berdasarkan rincian data sebagaimana telah dijelaskan di atas, sebagian besar masyarakat Desa Jagir menganut agama Islam. Oleh karena itu, masyarakat Desa Jagir masih melestarikan adat budaya Islam seperti halnya yasinan, tahlilan, pengajian rutin, dan pengajian untuk memperingati hari-hari besar Islam. Sedangkan dalam pelaksanaan pembagian warisan masyarakat Desa Jagir tidak menggunakan ketentuan hukum Islam, namun menggunakan adat kebiasaan yang dipakai masyarakat Desa Jagir.

Sebagian besar masyarakat Desa Jagir memahami ketentuan pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam, meskipun dalam pelaksanaannya mereka tidak menggunakan ketentuan hukum Islam. Dalam praktik pembagian warisan yang dilakukan masyarakat Desa Jagir ayas dasar adanya kesepakatan para ahli

waris. Adapun bagian antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan adalah sama.¹¹

Adapun wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber yang melakukan praktik pembagian warisan sama rata, mereka menyatakan hampir sama yakni dilakukan dengan cara musyawarah kekeluargaan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Rohmad Heri selaku sekretaris Desa Jagir, beliau menjelaskan bahwa *“Biasanya masyarakat setempat melakukan pembagian warisan dengan pembagian 1:1 atau sama rata. Untuk prosesnya para ahli waris akan berkumpul di salah satu rumah ahli waris setelah itu para ahli waris akan menghubungi perangkat desa untuk datang menjadi saksi sekaligus mengukur tanah jika harta warisannya berupa tanah. Kemudian para ahli waris akan mulai bermusyawarah untuk membagi harta warisan tersebut sampai mendapat kesepakatan dan tidak ada yang merasa bagian yang didapat tidak sesuai.”*¹²

Bapak Suwarno selaku salah satu masyarakat Desa Jagir yang melakukan praktik pembagian warisan mengatakan *“ Proses pembagiannya dilakukan dengan kekeluargaan yaitu dengan musyawarah bersama dan kami bersepakat untuk membagi sama rata harta warisan peninggalan ayah saya. Harta warisan itu juga dibagi rata kepada ibu saya, jadi ahli warisnya ada 4 orang termasuk ibu*

¹¹ Rohmad Heri, Sekretasi Desa Jagir, *Wawancara Pribadi*, 1 Agustus 2022, jam 09.30-10.30 WIB.

¹² *Ibid.*

saya. Pada saat proses pembagian yang menjadi saksi adalah Pak kamituwa atau kalo sekarang perangkat desa.”¹³

Sementara itu Bapak Randiman yang juga salah satu masyarakat Desa Jagir yang melakukan praktik pembagian warisan menjelaskan *“Saya dan saudara-saudara saya melakukan pembagian warisan itu 18 tahun setelah orang tua saya meninggal. Sebelumnya harta warisan diurus bersama-sama karena saya dan saudara-saudara saya tinggal dilingkungan yang sama. Kemudian kami memutuskan untuk membagi harta warisan itu agar kami memiliki tempat tinggal masing-masing. Proses pembagiannya sama seperti umumnya masyarakat Desa Jagir membagi warisan, yaitu dengan berkumpul dan bermusyawarah sampai di dapat kesepakatan. Dalam pembagiannya saya dan saudara-saudara saya sepakat untuk membagi warisan sama rata kepada semua hali waris yang pada saat pembagiannya disaksikan oleh perangkat desa.”¹⁴*

Selanjutnya Ibu Narti yaitu salah satu masyarakat Desa jagir yang melakukan praktik pembagian warisan menjelaskan *“Setelah orang tua saya meninggal pada tahun 2007, 5 tahun kemudian adik-adik saya berkeinginan untuk membagi harta warisan peninggalan orang tua saya. Proses pembagiannya yaitu*

¹³ Suwarno, Masyarakat Desa Jagir, *Wawancara Pribadi*, 22 Oktober 2022, jam 08.30-09.15 WIB.

¹⁴ Randiman, Masyarakat Desa Jagir, *Wawancara Pribadi*, 23 Oktober 2022, jam 14.00-14.30 WIB.

semua hali waris berkumpul di rumah saya, kemudian mengundang perangkat desa untuk menjadi saksi dan juga untuk mengukur ulang tanah yang akan dibagi. Kemudian kami bermusyawarah dan bersepakat untuk membagi warisan itu sama rata kepada semua ahli waris. Setelah diukur bagian masing-masing, kami mengurus surat sertifikat atas nama kami masing-masing.”¹⁵

Ibu Ngadiyem yaitu salah satu masyarakat Desa Jagir yang mealakukan praktik pembagian warisan mengatakan “*Harta warisan yang ditinggalkan orang tua saya berupa sebidang tanah kering, yang kemudian dalam pembagiannya saya dan saudara-saudara saya bersepakat untuk membagi sama rata kepada semua hali waris. Dalam proses pembagiannya sama seperti masyarakat lainnya yaitu kekeluargaan dan disaksikan perangkat desa.”¹⁶*

Mas Faza Khusnul Nafian yakni masyarakat Desa Jagir yang melakukan praktik pembagian warisan menjelaskan “*Saya dan kedua saudara saya melakukan pembagian harta warisan pada tahun 2021. Saya anak terakhir dari 3 bersaudara yang terdiri dari 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Dalam hal ini pewaris adalah ayah saya yang sudah meninggal dunia kira-kira tahun 2002. Harta warisan yang ditinggalkan ayah saya berupa tanah persawahan. Dalam*

¹⁵ Narti, Masyarakat Desa Jagir, *Wawancara Pribadi*, 5 November 2022, jam 14.45-15.45 WIB.

¹⁶ Ngadiyem, Masyarakat Desa Jagir, *Wawancara Pribadi*, 6 November 2022, jam 12.30-13.00 WIB.

proses pembagiannya saya dan kakak-kakak saya sepakat untuk menjual tanah tersebut, yang mengurus penjualan tanah tersebut adalah kakak pertama saya. Kemudian setelah terjual, uang dari hasil penjualan tanah itu dibagi sama rata kepada 3 ahli waris yang terdiri dari saya dan 2 kakak saya. Dalam pembagiannya tidak ada saksi atau surat perjanjian, karena saya dan kakak-kakak saya saling percaya.”¹⁷

Dari hasil wawancara dengan para ahli waris ternyata pembagian warisan masyarakat Desa jagir dilakukan dengan cara kekeluargaan yaitu dengan bermusyawarah terlebih dahulu untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Kesepakatan yang diambil oleh masyarakat Desa Jagir adalah dengan membagi harta warisan kepada seluruh ahli waris secara sama rata, tidak ada yang lebih banyak dan tidak ada yang lebih sedikit.

Dalam hal yang berkaitan dengan warisan tidak semua masyarakat muslim di Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi memilih membagikan harta warisan dengan cara bermusyawarah dan dengan bagian sama rata antara anak laki-laki dan perempuan, namun banyak juga masyarakat yang memilih untuk menangguhkan pembagian harta warisan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Alasan masyarakat memilih untuk menangguhkan pembagian harta

¹⁷ Faza Khusnul Nafian, Masyarakat Desa Jagir, *Wawancara Pribadi*, 9 November 2022, jam 16.00-17.00 WIB.

warisan karena ahli waris tinggal di luar kota. Selain itu, para ahli waris merasa belum membutuhkan harta warisan tersebut.¹⁸

C. Faktor Penyebab Pembagian Harta Warisan Sama Rata Di Desa Jagir

Praktik pembagian harta warisan yang dilakukan masyarakat Desa Jagir yang dilakukan dengan cara musyawarah sudah dilakukan sejak dulu sehingga menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat setempat. Pembagiannya dilakukan dengan membagi sama rata kepada seluruh ahli waris. Dipilihnya jalan musyawarah dengan kesepakatan bagian sama rata untuk para ahli waris memiliki beberapa alasan sebagai berikut:

1. Bapak Rohmad Heri selaku sekretaris Desa Jagir, beliau menjelaskan bahwa:

*“Alasan masyarakat Desa Jagir melakukan pembagian warisan dengan dibagi sama rata kepada seluruh ahli waris ya tentu saja untuk menghindari adanya perselisihan antara para ahli waris. Menurut mereka jika dibagi sama rata makan akan terasa adil.”*¹⁹
2. Bapak Suwarno selaku salah satu masyarakat Desa Jagir yang melakukan praktik pembagian warisan mengatakan:

¹⁸ Rohmad Heri, Sekretasi Desa Jagir, *Wawancara Pribadi*, 1 Agustus 2022, jam 09.30-10.30 WIB.

¹⁹ *Ibid.*

“Alasan utamanya karena pesan dari orang tua saya sebelum meinggal dunia supaya tidak ada perselisihan dalam membagi warisan, selain itu karena kesadaran saudara-saudara saya untuk menghindari terjadinya perdebatan maka dibagi sama rata.”²⁰

3. Bapak Randiman yang merupakan salah satu masyarakat Desa Jagir yang melakukan praktik pembagian warisan menjelaskan:

“Saya membagi warisan dengan bagian sama rata supaya kekeluargaan antara saya dan saudara-saudara saya tetap akur, tidak ada yang mempunyai rasa iri dengki, dan tetap hidup harmonis. Selain itu juga saran dari perangkat desa, karena umumnya masyarakat Desa Jagir melakukan pembagian warisan dengan cara dibagi sama rata.”²¹

4. Ibu Narti yaitu salah satu masyarakat Desa jagir yang melakukan praktik pembagian warisan menjelaskan bahwa:

“Saya dan saudara-saudara saya membagi warisan sama rata untuk menghindari percekcoakan antara saudara-saudara saya, selain itu juga harta warisan yang ditinggalkan orang tua saya tidak begitu banyak.”²²

WIB. ²⁰ Suwarno, Masyarakat Desa Jagir, *Wawancara Pribadi*, 22 Oktober 2022, jam 08.30-09.15

WIB. ²¹ Randiman, Masyarakat Desa Jagir, *Wawancara Pribadi*, 23 Oktober 2022, jam 14.00-14.30

WIB. ²² Narti, Masyarakat Desa Jagir, *Wawancara Pribadi*, 5 November 2022, jam 14.45-15.45

5. Ibu Ngadiyem yaitu salah satu masyarakat Desa Jagir yang melakukan praktik pembagian warisan mengatakan:

*“Pembagian warisan sama rata dipilih karena pada umumnya masyarakat Desa Jagir membagi dengan cara seperti itu, selain itu juga kesepakatan dari saudara-saudara saya.”*²³

6. Mas Faza Khusnul Nafian yakni masyarakat Desa Jagir yang melakukan praktik pembagian warisan menjelaskan:

*“Saya dan kakak-kakak saya melakukan pembagian warisan dengan cara sama rata karena mencontoh pembagian yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Jagir Kecamatan Sine kabupaten Ngawi.”*²⁴

D. Kedudukan Perempuan Di Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi Sebagai Ahli Waris

Pembahasan kewarisan perempuan tidak terlepas dari kedudukan perempuan dalam hukum waris adat. Karena kedudukan perempuan dalam hukum waris adat adalah salah satu bagian dari hukum waris adat secara keseluruhan. Berkaitan dengan praktik pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi, menurut Bapak Rohmad Heri selaku sekretaris Desa Jagir bahwa pada umumnya anak perempuan yang menjadi

²³ Ngadiyem, Masyarakat Desa Jagir, *Wawancara Pribadi*, 6 November 2022, jam 12.30-13.00 WIB.

²⁴ Faza Khusnul Nafian, Masyarakat Desa Jagir, *Wawancara Pribadi*, 9 November 2022, jam 16.00-17.00 WIB.

ahli waris memiliki peran mengurus pewaris semasa hidup. Apabila anak perempuan tersebut anak pertama dalam keluarga, maka anak perempuan tersebut memiliki peran membantu orang tuanya untuk mengurus dan membantu biaya pendidikan adik-adiknya.²⁵

Peran anak perempuan dalam keluarga Bapak Suwarno yaitu membantu orang tuanya untuk mengurus kehidupan adik-adiknya. Bapak Suwarno adalah 3 (tiga) bersaudara yang terdiri dari 2 (dua) anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Anak perempuan tersebut merupakan anak pertama, hal inilah yang menjadi salah satu alasan anak perempuan mendapatkan bagian warisan yang sama dengan anak laki-laki.²⁶ Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Narti, dalam keluarganya Ibu Narti adalah anak pertama yang ketika pewaris masih hidup beliau yang merawatnya. Selain itu, Ibu Narti juga membantu mengurus adik-adiknya sampai adik-adiknya lulus sekolah.²⁷

Sementara itu, peran anak perempuan dalam keluarga Bapak Randiman dan Ibu Ngadiyem juga sama yaitu membantu orang tuanya mengurus serta membiayai

²⁵ Rohmad Heri, Sekretasi Desa Jagir, *Wawancara Pribadi*, 1 Agustus 2022, jam 09.30-10.30 WIB.

²⁶ Suwarno, Masyarakat Desa Jagir, *Wawancara Pribadi*, 22 Oktober 2022, jam 08.30-09.15 WIB.

²⁷ Narti, Masyarakat Desa Jagir, *Wawancara Pribadi*, 5 November 2022, jam 14.45-15.45 WIB.

saudara-saudaranya. Meskipun dalam merawat orang tuanya keluarga Bapak Randiman dan Ibu Ngadiyem bukan hanya anak perempuan, melainkan bersama-sama. Karena orang tua sering berpindah-pindah tinggal dengan anak-anaknya. Dalam hal ini, bukan hanya anak perempuan pertama dan tidak harus memiliki peran merawat orang tua secara terus-menerus, anak perempuan tetap mendapatkan bagian warisan yang sama dengan anak laki-laki.

Keluarga Mas Faza yang terdiri dari 2 (dua) anak perempuan dan seorang anak laki-laki, anak perempuan tidak memiliki peran khusus seperti merawat pewaris semasa hidup serta tidak membantu membiayai sekolah adik-adiknya. Anak perempuan hanya memiliki peran membantu mengurus adiknya, namun dalam pembagian warisan anak perempuan tetap mendapatkan bagian yang sama dengan anak laki-laki.

E. Ketahanan Keluarga Dalam Pembagian Warisan Di Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi

Konsep pembagian warisan 2:1 telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Ada banyak cara yang digunakan masyarakat dalam pembagian warisan untuk menghindari konsep 2:1, salah satunya dengan cara membagi sama rata kepada seluruh ahli waris. Pembagian warisan dengan cara menyamaratakan bagian ahli waris dianggap dapat mendukung ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga para ahli waris.

Dalam konteks masa kini ketika situasi dan kondisi yang dapat dilihat perempuan mulai memiliki peran yang hampir sejajar dengan laki-laki, maka dalam pembagian warisan perlu ditinjau kesejahteraan ahli waris. Maka pembagian warisan berdasarkan kebutuhan ahli waris menjadi penting, bukan berdasarkan jenis kelamin. Sedangkan pembagian warisan tanpa melihat kondisi dan situasi ahli waris dapat menyebabkan ketimpangan serta ketidakadilan. Hal tersebut karena kondisi ketahanan serta kesejahteraan keluarga setiap ahli waris tidak sama. Konsep pembagian warisan sama rata akan menciptakan tolong menolong serta pemanfaatan harta warisan yang lebih tepat sasaran, sehingga tercipta keadilan yang diinginkan.²⁸

Menurut Bapak Rohmad Heri selaku sekretaris Desa Jagir pembagian warisan sama rata yang dilakukan masyarakat dapat membantu para ahli waris untuk melangsungkan kehidupan yang sejahtera. Dari pembagian warisan dengan cara sama rata dapat membantu para ahli waris membiayai pendidikan anak-anaknya bahkan hingga berkuliah. Selain itu para ahli waris juga dapat memiliki tempat tinggal yang tetap. Dengan pembagian seperti itu keharmonisan keluarga akan terjaga dengan baik.

²⁸ Abdul Aziz, "Pembagian Warisan Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris Dalam Tinjauan Maqashid Shariah", *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 8 No. 1, 2016, hlm. 59-61.

Dalam pembagian warisan yang dilakukan oleh keluarga Bapak Suwarno, beliau mengatakan bahwa pembagian warisan banyak membantu terutama dalam hal ekonomi. Selain itu, dari pembagian warisan tersebut meningkatkan kesejahteraan para ahli waris, para ahli waris memiliki tempat tinggal, memiliki lahan persawahan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan keluarga, dapat membiayai pendidikan anak-anak hingga perguruan tinggi.

Sementara itu, menurut Bapak Randiman dan Ibu Narti, yang mana dengan pembagian warisan yang dilakukan semua ahli waris dapat memiliki tempat tinggal yang tetap dan dengan hak milik masing-masing. Karena memang tujuan dibaginya harta warisan yaitu agar para ahli waris dapat memiliki tempat tinggal masing-masing dan dapat hidup berdampingan serta saling menolong. Dengan pembagian sama rata yang dipilih dapat terus menjaga kerukunan.

Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Bapak Suwarno, pembagian warisan yang dilakukan oleh keluarga Ibu Ngadiyem dan Mas Faza Khusnul Nafian dapat membantu dalam biaya pendidikan hingga perguruan tinggi. Selain itu juga membantu untuk biaya kehidupan sehari-hari.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kecil atau besarnya bagian warisan dapat membantu berlangsungnya kehidupan keluarga para ahli waris. Dari pembagian warisan dapat membantu para ahli waris memiliki tempat tinggal, membantu biaya kehidupan, membantu dalam hal ketersediaan bahan

utama pangan, membantu biaya pendidikan bahkan hingga perguruan tinggi. Oleh sebab itu pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi dapat mendukung ketahanan keluarga.

BAB IV

ANALISIS PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN MASYARAKAT MUSLIM DI DESA JAGIR KECAMATAN SINE KABUPATEN NGAWI PERSPEKTIF KETAHANAN KELUARGA

A. Praktik Pembagian Warisan Di Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi

Mayoritas masyarakat Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi memilih jalan kekeluargaan yaitu dengan musyawarah untuk menyelesaikan persoalan pembagian warisan. Dalam pembagiannya, masyarakat Desa Jagir memilih konsep pembagian 1:1 atau sama rata antara anak laki-laki dan perempuan.

Dalam proses pembagiannya langkah yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan praktik pembagian warisan yaitu *pertama* para ahli waris akan berkumpul di rumah orang tua atau pewaris atau di rumah salah satu ahli waris. *Kedua*, ahli waris akan mengundang 2 (dua) orang perangkat desa sebagai saksi dalam pembagian warisan tersebut. *Ketiga*, setelah semua ahli waris dan saksi yang merupakan perangkat desa berkumpul, para ahli waris akan mulai bermusyawarah untuk membagi bagian harta warisan untuk masing-masing ahli waris, dalam praktiknya bagian ahli warisnya sama hanya saja letak tanahnya yang berbeda tempat jika harta warisannya berupa tanah. Jika harta warisannya berupa uang hasil dari penjualan harta warisan, maka bagian para ahli waris juga sama

yaitu uang hasil penjualan harta warisan dibagi sesuai jumlah ahli warisnya. *Keempat*, setelah mendapatkan kesepakatan bersama maka perangkat desa akan mengukur kembali tanah sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris. *Keenam*, langkah selanjutnya para ahli waris akan mengurus surat sertifikat tanah tersebut atas nama masing-masing ahli waris.

Harta warisan yang ditinggalkan pewaris biasanya berupa tanah persawahan dan tanah kering. Bagian dari masing-masing ahli waris adalah sama hanya saja biasanya letak tanahnya yang berbeda tempat. Dalam proses pembagiannya perangkat desa akan memberikan saran jika tidak didapatkan kesepakatan saat musyawarah. Apabila salah satu ahli waris tidak sepakat maka perangkat desa tidak akan membantu mengukur kembali tanah yang akan dibagikan sebagai warisan tersebut. Maka pelaksanaan musyawarah harus sampai didapatnya kesepakatan yang disetujui oleh semua ahli waris.

Praktik pembagian warisan yang dilakukan masyarakat muslim di Desa jagir Kecamatan Sine kabupaten Ngawi telah sesuai dengan syarat dan rukun pemabgian harta warisan dalam hukum Islam. Yang mana syaratnya meliputi adanya kematian pewaris, adanya ahli waris yang masih hidup, tidak ada penghalang mewarisi. Pembagian harta warisan oleh masyarakat dilakukan setelah adanya kematian pewaris, pembagian harta warisan juga dilakukan saat ahli waris masih hidup serta para ahli waris tidak terhalang mendapatkan warisan.

Pembagian warisan yang dilakukan masyarakat di Desa Jagir Kecamatan Sine kabupaten Ngawi juga telah sesuai dengan rukun pembagian warisan menurut hukum Islam, yaitu adanya pewaris, adanya ahli waris dan adanya harta warisan yang ditinggalkan.

Dalam pembagian harta warisan masyarakat Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi menganut asas-asas hukum waris Islam, antara lain:

1. Asas ijbari, yaitu beralinya harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam praktiknya masyarakat muslim Desa Jagir menganut asas ini yang mana juga dimaknai dengan perpindahan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.
2. Asas bilateral, yaitu peralihan harta warisan kepada ahli warisnya melalui dua arah yaitu garis keturunan laki-laki dan garis keturunan perempuan. Dalam praktiknya masyarakat Desa Jagir dilakukan melalui dua arah yaitu garis ibu dan garis bapak.
3. Asas individual, yaitu harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Sebagaimana yang terjadi di Desa Jagir yaitu harta warisan dapat dimiliki secara perorangan yang mana setiap ahli waris berhak atas bagiannya tanpa terikat dengan ahli waris lainnya.
4. Asas keadilan berimbang, dalam proses pembagian harta warisan masyarakat muslim di Desa Jagir Kecamatan Sine kabupaten Ngawi bagian dari ahli waris

laki-laki dan perempuan sesuai dengan kewajiban yang ditunaikan masing-masing.

5. Asas akibat kematian, pembagian harta warisan dilakukan masyarakat setelah adanya kematian pewaris.

B. Faktor Penyebab Pembagian Harta Warisan Sama Rata Di Desa Jagir

Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Dalam pembagian harta warisan anak laki-laki dan perempuan selalu ingin menuju pada keadilan, tanpa ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Sehubungan dengan cara pembagian harta warisan sering kali ditemukan perbedaan-perbedaan dalam praktik pembagiannya di satu daerah dengan daerah lainnya. Sebagai contohnya yaitu praktik pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi yang mana pembagiannya dengan cara sama rata antara anak laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat di Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi memilih melakukan pembagian harta warisan dengan konsep 1:1 atau membagi sama rata antara anak laki-laki dan perempuan. Adapun faktor-faktor tersebut sebagai berikut:

1. Untuk menghindari perselisihan antara para ahli waris

2. Pesan dari pewaris sebelum meninggal dunia
3. Kesadaran dari para ahli waris
4. Kebiasaan masyarakat Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi
5. Jumlah harta warisan yang sedikit.

Apabila dilihat dari sebab-sebab mewarisi menurut hukum Islam, pembagian warisan yang dilakukan masyarakat muslim di Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi karena adanya hubungan kekerabatan dan adanya hubungan perkawinan yang sah menurut hukum. Karena dalam praktiknya di Desa Jagir yang menjadi ahli waris adalah anak-anak dan isteri/suami pewaris.

Dalam pembagian warisan yang dilakukan masyarakat muslim di Desa Jagir tidak ada penghalang bagi ahli waris untuk mendapatkan haknya atas harta warisan. Pewaris dan ahli waris memiliki agama yang sama, ahli waris juga bukan merupakan pembunuh pewaris serta tidak menjadi budak orang lain.

Dari pemaparan faktor penyebab masyarakat muslim di Desa Jagir memilih membagi harta warisan dengan bagian sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan sesuai dengan hikmah pembagian warisan yang mana salah satu hikmah pembagian warisan yaitu untuk menghindari terjadinya perselisihan keluarga yang dapat menimbulkan perpecahan keluarga.

C. Analisis Pembagian Warisan Di Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi Perspektif Ketahanan Keluarga

Hasil dari penelitian ditemukan bahwa masyarakat Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi telah menjalankan fungsi-fungsi keluarga, diantara fungsi-fungsi keluarga tersebut antara lain:

1. Fungsi biologis, dalam menjalankan fungsi ini masyarakat Desa Jagir melakukan perkawinan yang sah menurut hukum.
2. Fungsi edukatif, dalam menjalankan fungsi ini masyarakat Desa Jagir mengajarkan pendidikan kepada anak-anaknya. Sebagai contoh adalah pengajaran pendidikan moral dan norma sopan santun.
3. Fungsi keagamaan, dalam melaksanakan fungsi ini masyarakat Desa Jagir mengajarkan moral agama kepada anggota keluarganya. Sebagai contoh seorang ayah yang mengajarkan sholat jumat ke masjid kepada anaknya.
4. Fungsi melindungi, dalam menjalankan fungsi ini masyarakat melakukan pembatasan terhadap anaknya untuk bermain gawai misalnya. Hal tersebut adalah salah satu cara yang dilakukan masyarakat untuk melindungi keluarganya dari ancaman negatif yang dapat timbul dari sosial media.
5. Fungsi sosial, dalam fungsi ini masyarakat Desa Jagir mengajarkan kepada anak-anaknya bersosialisasi dalam masyarakat, sebagai contoh mengikuti kegiatan kerja bakti setiap hari minggu yang diadakan setiap 2 bulan sekali.

Ikut serta dalam kegiatan masyarakat seperti hajatan, gotong royong bersih desa, jalan sehat serta kegiatan lainnya.

6. Fungsi ekonomi, dalam menjalankan fungsi ini masyarakat Desa Jagir bekerja dalam berbagai bidang, namun mayoritas bekerja sebagai petani.
7. Fungsi rekreatif, dalam menjalankan fungsi ini biasanya masyarakat akan meluangkan waktu untuk keluarganya untuk sekedar makan bersama dan bercerita aktivitas yang dilakukan. Meskipun dalam fungsi ini tidak semua masyarakat Desa Jagir melakukannya.

Hasil dari penelitian ditemukan bahwa dari 5 (lima) orang narasumber di Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi membagi harta warisan berdasarkan kebiasaan yang umumnya dilakukan masyarakat setempat. Dalam sistem pembagian harta waris yang digunakan oleh kelima orang narasumber Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi tersebut merasa tidak ada yang dirugikan. Sehingga dalam pembagiannya tidak menimbulkan perselisihan dan permusuhan antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan.

Praktik pembagian warisan yang dilakukan oleh kelima orang narasumber di Desa Jagir dengan cara membagi sama rata kepada ahli waris laki-laki dan perempuan dapat menghindarkan mereka para ahli waris dari kerapuhan dalam hal ekonomi, lingkungan, dan sosial. Kerapuhan dalam hal ekonomi dapat berupa permasalahan perekonomian keluarga yang disebabkan karena terjadinya inflasi. Kerapuhan dalam hal lingkungan yaitu adanya tekanan yang berasal dari sistem

ekologi sumber daya alam. Sementara itu, kerapuhan dalam aspek sosial dapat berupa hubungan sosial yang kurang baik antara keluarga dengan masyarakat.

Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga dijelaskan bahwa konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga mencakup:

- a. Landasan legalitas dan keutuhan keluarga, dalam aspek landasan legalitas pewaris dari kelima orang masyarakat muslim Desa jagir melakukan perkawinan yang sah menurut hukum sehingga ahli warisnya memiliki kekuatan hukum atas haknya terhadap harta warisan yang di tinggalkan oleh pewaris. Kemudian dalam aspek keutuhan keluarga ahli waris telah menjalankan fungsi keluarga yang terdiri dari fungsi biologis, fungsi keagamaan, fungsi sosial, fungsi edukatif, fungsi melindungi, serta fungsi rekreatif. Dalam aspek kemitraan gender para ahli waris telah menjalankan perannya masing-masing dalam keluarga, sebagai contoh merawat pewaris semasa hidup yang dilakukan oleh anak perempuan atau anak laki-laki dan ada juga yang dilakukan secara bersamaan.
- b. Ketahanan fisik, dalam aspek ketahanan fisik ini hasil dari pembagian harta warisan dapat menunjang terpenuhinya gizi dari keluarga ahli waris, yang mana ada bagian harta warisan yang berupa lahan persawahan yang dapat ditanami padi. Selain itu, dari hasil pembagian harta warisan sama rata dapat memenuhi

Kesehatan keluarga para ahli waris yang mana dapat mengembangkan keharmonisan keluarga.

- c. Ketahanan ekonomi, dari aspek ketahanan ekonomi pembagian harta warisan sama rata memiliki dampak baik bagi ahli waris, sebagai contoh pembagian harta warisan keluarga bapak Randiman yang mana baik ahli waris laki-laki maupaun ahli waris perempuan mendapatkan bagian tanah yang sama yang kemudian masing-masing dibangun rumah yang kemudian dapat menunjang ketahanan ekonomi dengan memiliki tempat tinggal. Selain itu hasil dari pembagian harta warisan berupa tanah dapat dijual kemudian dijadikan tambahan modal usaha seperti yang dilakukan bapak Suwrno yang memilih usaha took bangunan. Dari hasil pembagian harta warisan yang dilakukan masyarakat Desa Jagir juga dapat digunakan untuk biaya pendidikan seperti yang dilakukan mas Faza Khusnul Nafian yang memilih menjual harta warisan dari ayahnya yang kemudian digunakan untuk biaya pendidikan S1 di sebuah perguruan tinggi. Selain itu, hasil pembagian harta warisan juga dapat digunakan sebagai tabungan atau asset yang dapat digunakan di masa mendatang.
- d. Ketahanan sosial psikologi, dalam aspek ini dapat terlihat jelas bahwa pembagian harta warisan sama rata yang dipilih masyarakat muslim di Desa Jagir memiliki tujuan untuk menghindari perselisihan antara para ahli waris yang dapat menimbulkan perpecahan keluarga, dilihat dari aspek ketahanan sosial psikologi pembagian harta warisan sama rata dapat menjaga

keharmonisan keluarga para ahli waris yang dibuktikan dengan tidak adanya konflik atau sengketa yang terjadi di Desa Jagir yang diakibatkan oleh pembagian harta warisan.

- e. Ketahanan sosial budaya, dari aspek ini pembagian harta warisan sama rata yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Desa Jagir salah satunya didasarkan pada kesadaran ahli warisnya, jadi dapat dipahami adanya kepedulian sosial dari para ahli waris terhadap ahli waris lainnya sehingga dapat tercipta ketahanan sosial budaya di masyarakat.

Dari hasil analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembagian harta warisan sama rata yang dilakukan oleh kelima orang masyarakat muslim di Desa Jagir Kecamatan Sine kabupaten Ngawi dapat mendorong terciptanya ketahanan keluarga para ahli waris dari berbagai aspek seperti ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial [sikologi, serta ketahanan sosial budaya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam proses pembagiannya langkah yang dilakukan oleh kelima orang masyarakat yang melakukan praktik pembagian warisan di Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi, yaitu *pertama* para ahli waris akan berkumpul di rumah orang tua atau pewaris atau di rumah salah satu ahli waris. *Kedua*, ahli waris akan mengundang 2 (dua) orang perangkat desa sebagai saksi dalam pembagian warisan tersebut. *Ketiga*, setelah semua ahli waris dan saksi yang merupakan perangkat desa berkumpul, para ahli waris akan mulai bermusyawarah untuk membagi bagian harta warisan untuk masing-masing ahli waris. *Keempat*, setelah mendapatkan kesepakatan bersama maka perangkat desa akan mengukur kembali tanah sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris, biasanya harta warisan berupa lahan persawahan dan tanah kering yang dibagi dengan bagian sama hanya saja letaknya yang berbeda. *Keenam*, langkah selanjutnya para ahli waris akan mengurus surat sertifikat tanah tersebut atas nama masing-masing ahli waris.
2. Faktor-faktor penyebab pembagian warisan sama rata di Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi sebagaimana yang dilakukan oleh 5 (lima) orang

masyarakat, yaitu: *pertama* untuk menghindari perselisihan antara para ahli waris, *kedua* merupakan pesan dari pewaris sebelum meninggal dunia, *ketiga* kesadaran dari para ahli waris, *keempat* kebiasaan masyarakat Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi, *kelima*, jumlah harta warisan yang sedikit.

3. Praktik pembagian warisan dengan cara sama rata sebagaimana dilakukan oleh 5 orang masyarakat di Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi dapat membantu tercapainya ketahanan keluarga para ahli waris terutama dari aspek ekonomi dan sosial psikologi. Dari aspek ekonomi, ahli waris menjadi mempunyai tempat tinggal tetap, dapat membantu pembiayaan pendidikan anak, membantu kebutuhan ekonomi sehari-hari. Dari aspek sosial psikologi pembagian warisan sama rata dapat menghindarkan para ahli waris dari perselisihan dan perpecahan keluarga. Sehingga para ahli waris dapat hidup harmonis.

B. Saran

Pembagian harta warisan dan siapa saja yang berhak mendapatkan harta warisan telah diatur dalam Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum Islam dalam menentukan bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan, sehingga baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan hak atas harta warisan masing-masing. Adapun praktik yang terjadi di Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi masyarakat memilih jalan kekeluargaan dan membagi sama rata harta warisan untuk ahli waris laki-laki dan perempuan. Hal tersebut karena masyarakat

menghindari perselisihan dan perpecahan keluarga yang dapat timbul jika harta warisan tidak dibagi sama rata.

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini, dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Para sarjana Hukum Islam agar terus menggali dan mengkaji berbagai kejadian yang berkembang dalam masyarakat khususnya dalam sistem pembagian harta warisan sama rata antara anak laki-laki dan perempuan yang dapat diteliti menggunakan konsentrasi ilmu lainnya.
2. Masyarakat hendaknya membuat bukti tertulis yang sah seperti halnya surat perjanjian dalam pembagian warisan untuk menghindari perselisihan dan hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Ahmad, Beni Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Ghofur, Abdul Anshori, "*Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*", Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.

Haries, Akhmad, *Hukum Kewarisan Islam (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2019.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, "*Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*", Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016.

Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.

Lubis, Amany, dkk, "*Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam*", Tangerang: Pustaka Cendekiawan, 2018.

Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafika Grafika, 2011.

Zuhroh, Diana, "*Buku Dasar Fiqh Mawaris*", Surakarta: IAIN Surakarta, 2014.

Jurnal:

Aziz, Abdul, "Pembagian Warisan Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris Dalam Tinjauan Maqashid Syariah", *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 8 No. 1, 2016.

Basri, Saifullah, "Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam", *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 1 No. 2, Juni

2022.

- Dahlan, Moh., Paradigma Ijtihad Munawir Sjadzali Dalam Reaktualisasi Hukum Islam Di Indonesia, *Jurnal At-Turas*, Volume 7 Nomor 2, 2020.
- Faizah, Ayu, dkk, Konsep Keadilan Gender Dalam Pembagian Warisan (Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab dan Munawir Sjadzali), *Jurnal Diya al-Afkar*, Volume 4 Nomor 2, 2016.
- Harjo, Isnu Prayitno, dkk, “Konsep Ketahanan Keluarga Yang Ideal Untuk Menciptakan Keluarga Yang Tangguh Dan Sejahtera Di Kota Tangerang”, *Jurnal Garda Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1 No. 2, 2021.
- Jadidah, Amatul, “Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam”, *Jurnal Maqashid Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4 No. 2, 2021.
- Kurniati, Nashirun, Marilang, “Konsep Keadilan Dan Kesetaraan Gender Tentang Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Madani Legal Review*, Vol. 6 No. 1, 2022.
- Muzainah, “Prinsip Hukum Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar”, *Jurnal Mu’adalah Studi Gender dan Anak*, Vol. 2 No. 1, 2014.
- Noviarni, Dewi, “Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia”, *Jurnal ‘Aainul Haq*, Jambi: Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah, 2021.
- Nur, Reni Aniroh, Mempertegas Ide Kesetaraan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 13, No. 2, 2020.
- Wantaka, Agus, Abdul Rosyid dan Eka Sakti Habibullah, “Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)”, *Jurnal Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy Syakhshiyah*, Vol. 1 No. 1, 2019.

Skripsi:

- Abidin, Zainal, “Perspektif Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Keadilan Gender Dalam Kewarisan (Studi Kasus di Desa Tumpuk Kecamatan Sawo Kabupaten Ponorogo)”, *Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.
- Ajmain, Adnan, “Praktek Pembagian Warisan Sama Rata Perspektif Hukum Islam (Pembagian Waris Masyarakat Adat Melayu Rengat Di Desa Alang Kepayang, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau)”, *Skripsi*, Jakarta:

UIN Syarif Hidayatullah, 2021.

Asruri, Ubaidillahi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris Di Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan”, *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018.

Ayu, Dyah Saraswati, “Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan Di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Perspektif Kompilasi Hukum Islam”, *Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.

Herlia, Desti, “Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, Lampung: IAIN Metro, 2019.

Homsah, Nur Haryati, “Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kyai Pesantren Roudlotul Jannah (Studi di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah)”, *Skripsi Lampung*: IAIN Raden Intan Lampung, 2017.

Retno, Sri Asih Lestari, “Pembagian Harta Warisan Sama Rata Pada Masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Dilihat Dari Hukum Islam”, *Skripsi*, Salatiga: IAIN Salatiga, 2021.

Wahyuningsih, Sri, “Praktik Pembagian Warisan Antara Anak Laki-laki Dan Perempuan Di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat”, *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019.

Peraturan Perundang-undangan:

Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB I Pasal 176.

Kitab Al-Qur’an:

Al-Qur’an dan Terjemahannya, Jakarta: PT Akbar Media Eka Sarana, 2011.

Website:

Iwan Rudi Saktiawan, “Aoakah Agama Membolehkan Kita Kaya?”, <https://kotaku.pu.go.id/view/3626/apakah-agama-membolehkan-kita-kaya#:~:text=Kita%20perhatikan%20sabda%20Nabi%20Shallallahu,an%20Muslim%205%2F71%2C%20dan>, diakses pada 29 November 2022 jam 09.00 WIB.

<https://an-nur.ac.id/pengertian-harta-warisan-dasar-hukum-warisan-rukun-warisan-hal-hal-yang-harus-diselesaikan-sebelum-pembagian-warisan-dan-hikmah-pembagian-warisan/> diakes pada tanggal 29 Januari 2023 pukul 19.30.

Wawancara:

Faza Khusnul Nafian, Masyarakat Desa Jagir, *Wawancara Pribadi*, 9 November 2022, jam 16.00-17.00 WIB.

Narti, Masyarakat Desa Jagir, *Wawancara Pribadi*, 5 November 2022, jam 14.45-15.45 WIB.

Ngadiyem, Masyarakat Desa Jagir, *Wawancara Pribadi*, 6 November 2022, jam 12.30-13.00 WIB.

Randiman, Masyarakat Desa Jagir, *Wawancara Pribadi*, 23 Oktober 2022, jam 14.00-14.30 WIB.

Rohmad Heri, Sekretasi Desa Jagir, *Wawancara Pribadi*, 1 Agustus 2022, jam 09.30-10.30 WIB.

Suwarno, Masyarakat Desa Jagir, *Wawancara Pribadi*, 22 Oktober 2022, jam 08.30-09.15 WIB.

LAMPIRAN

A. Jadwal Rencana Penulisan

No	Bulan	Juli				Agustus				September				Oktober				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	x	x	x	x																
2	Konsultasi					x	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x	x	X	x	x	x
3	Revisi Proposal											X	x								
4	Pengumpulan Data									x	x	X	x	x	x	x	x	X	x		
5	Analisis Data																	x	x		

B. Dokumentasi Wawancara

1. Wawancara dengan Bapak Rohmad Heri selaku sekretaris Desa Jagir.



2. Wawancara dengan Bapak Suwarno sebagai ahli waris yang melakukan pembagian warisan.



3. Wawancara dengan Bapak Randiman sebagai ahli waris yang melakukan pembagian warisan.



4. Wawancara dengan Ibu Narti sebagai ahli waris yang melakukan pembagian warisan.



5. Wawancara dengan Ibu Ngadiyem sebagai ahli waris yang melakukan pembagian warisan.



6. Wawancara dengan Mas Faza Khusnul Nafian sebagai ahli waris yang melakukan pembagian warisan.



TRANSKIP PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana proses pembagian harta warisan yang dilakukan?
2. Bagaimana peran perempuan sebagai ahli waris dalam keluarga?
3. Apa alasan memilih membagi harta warisan sama rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan?
4. Bagaimana pengaruh pembagian harta warisan terhadap keberlangsungan dan ketahanan keluarga?
5. Apakah dalam proses pembagian warisan ada saksi atau surat perjanjian?
6. Pada tahun berapa melakukan pembagian harta warisan dan berapa lama setelah pewaris meninggal dunia?
7. Berupa apa harta warisan dan berapa jumlah ahli warisnya?

HASIL WAWANCARA

A. Hasil wawancara dengan Bapak Rohmad Heri, selaku sekretaris Desa Jagir

1. Bagaimana proses pembagian harta warisan yang dilakukan?

Jawaban: Ya biasanya dalam membagi warisan masyarakat membagi sama rata antara anak laki-laki dan perempuan. Para ahli waris akan berkumpul di rumah salah satu ahli waris, setelah itu mereka akan mulai bermusyawarah untuk membagi harta warisan tersebut sampai mendapat kesepakatan dan tidak ada yang merasa bagian yang didapat tidak sesuai. Biasanya kalau semua ahli waris sudah berkumpul, mereka akan meminta tolong perangkat desa untuk menjadi saksi dalam pembagian warisan tersebut, sekaligus nantinya akan membantu mengukur kembali bagian masing-masing ahli waris, jika harta warisannya berupa tanah.

2. Bagaimana peran perempuan sebagai ahli waris dalam keluarga?

Jawaban: Kalau di Desa Jagir sendiri sebenarnya perempuan tidak harus memiliki peran merawat orang tuanya agar mendapatkan bagian yang sama dengan laki-laki. Tetapi biasanya kalau perempuan itu anak pertama atau punya adik-adik, perempuan itu berperan membantu orang tuanya mengasuh dan merawat adik-adiknya, selain itu juga membantu biaya pendidikan adik-adiknya. Ya meskipun ada juga perempuan yang berperan merawat orang

tuanya yang nantinya menjadi pewaris.

3. Apa alasan memilih membagi harta warisan sama rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan?

Jawaban: Mayoritas masyarakat Desa Jagir memilih membagi sama rata harta warisan ya tentu saja untuk menghindari adanya perselisihan antara para ahli waris yang dapat memicu perpecahan keluarga. Selain itu dengan seperti itu menurut mereka para ahli waris jika dibagi sama rata maka akan terasa adil.

4. Bagaimana pengaruh pembagian harta warisan terhadap keberlangsungan dan ketahanan keluarga?

Jawaban: Kalau untuk itu ya tentu saja pembagian warisan sangat membantu para ahli waris terutama dari segi ekonomi. Kehidupan mereka para ahli waris akan lebih sejahtera. Yang awalnya tidak memiliki tempat tinggal tetap atau hanya menumpang di rumah pewaris, bisa memiliki rumah sendiri. Selain itu juga membantu kebutuhan pangan bagi ahli waris yang warisanya berupa tanah persawahan. Dan juga membantu biaya pendidikan anak ahli waris.

5. Apakah dalam proses pembagian warisan ada saksi atau surat perjanjian?

Jawaban: Kalau untuk surat perjanjian sepertinya masyarakat Desa Jagir belum ada yang menggunakan. Ya kalau untuk saksi itu biasanya dari perangkat desa. Tetapi ada juga masyarakat yang tidak

menggunakan saksi dalam pembagian warisan, jadi saling percaya antara para ahli waris.

B. Hasil wawancara dengan Bapak Suwarno, sebagai masyarakat Desa Jagir yang melakukan praktik pembagian warisan

1. Bagaimana proses pembagian harta warisan yang dilakukan?

Jawaban: Proses pembagiannya dilakukan dengan kekeluargaan yaitu dengan musyawarah bersama dan kami bersepakat untuk membagi sama rata harta warisan peninggalan ayah saya. Harta warisan itu juga dibagi rata kepada ibu saya, jadi ahli warisnya ada 4 orang termasuk ibu saya. Pada saat proses pembagian yang menjadi saksi adalah Pak kamituwa atau kalo sekarang perangkat desa. Harta warisan yang ditinggalkan ayah saya berupa tahan basah (persawahan) dan tanah kering.

2. Bagaimana peran perempuan sebagai ahli waris dalam keluarga?

Jawaban: Saya anak kedua dari 3 bersaudara yang terdiri dari 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Anak perempuan adalah anak pertama, yaitu kakak saya. Dulu kakak saya yang membantu orang tua saya untuk menghidupi saya dan adik saya. Selain itu kakak saya juga membantu merawat orang tua saya bersama-sama dengan saya dan adik saya.

3. Apa alasan memilih membagi harta warisan sama rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan?

Jawaban: Alasan utamanya karena pesan dari orang tua saya sebelum meninggal dunia supaya tidak ada perselisihan dalam membagi warisan, selain itu karena kesadaran saudara-saudara saya untuk menghindari terjadinya perdebatan maka dibagi sama rata.

4. Bagaimana pengaruh pembagian harta warisan terhadap keberlangsungan dan ketahanan keluarga?

Jawaban: Kalau untuk saya dan saudara-saudara saya, pembagian warisan sangat membantu dalam biaya pendidikan anak-anak hingga perguruan tinggi. Selain itu warisan yang berupa tanah persawahan membantu dalam hal ketersediaan bahan pangan berupa beras. Sehingga dari pembagian warisan meningkatkan kesejahteraan keluarga saya dan saudara-saudara saya.

5. Apakah dalam proses pembagian warisan ada saksi atau surat perjanjian?

Jawaban: Kala itu belum ada model menggunakan surat perjanjian, jadi menggunakan saksi yang pada saat itu saksinya pak kamituwa kalau sekarang ya disebut perangkat desa.

6. Pada tahun berapa melakukan pembagian harta warisan dan berapa lama setelah pewaris meninggal dunia?

Jawaban: Saya bersama saudara-saudara saya melakukan pembagian warisan pada tahun 1998 kurang lebih 7 tahun setelah pewaris yaitu ayah saya meninggal.

7. Berupa apa harta warisan dan berapa jumlah ahli warisnya?

Jawaban: Tanah persawahan dan tanah kering. Saya 3 bersaudara dan ibu saya, jadi ahli waris ada 4 orang.

C. Hasil wawancara dengan Bapak Randiman, sebagai masyarakat Desa Jagir yang melakukan praktik pembagian warisan

1. Bagaimana proses pembagian harta warisan yang dilakukan?

Jawaban: Saya dan saudara-saudara saya melakukan pembagian warisan itu 18 tahun setelah orang tua saya meninggal. Sebelumnya harta warisan diurus bersama-sama karena saya dan saudara-saudara saya tinggal dilingkungan yang sama. Kemudian kami memutuskan untuk membagi harta warisan itu agar kami memiliki tempat tinggal masing-masing. Proses pembagiannya sama seperti umumnya masyarakat Desa Jagir membagi warisan, yaitu dengan berkumpul dan bermusyawarah sampai di dapat kesepakatan. Dalam pembagiannya saya dan saudara-saudara saya sepakat untuk membagi warisan sama rata kepada semua ahli waris yang pada saat pembagiannya disaksikan oleh perangkat desa.

2. Bagaimana peran perempuan sebagai ahli waris dalam keluarga?

Jawaban: Kalau dalam keluarga saya anak perempuan ya membantu merawat orang tua saya, tetapi tidak secara tetap. Karena saya dan saudara-saudara saya tinggal dalam satu lingkungan jadi orang tua saya sering berpindah-pindah ikut tinggal dengan anak-

anaknyanya. Jadi dalam merawat orang tua itu dilakukan bersama-sama.

3. Apa alasan memilih membagi harta warisan sama rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan?

Jawaban: Saya membagi warisan dengan bagian sama rata supaya kekeluargaan antara saya dan saudara-saudara saya tetap akur, tidak ada yang mempunyai rasa iri dengki, dan tetap hidup harmonis. Selain itu juga saran dari perangkat desa, karena umumnya masyarakat Desa Jagir melakukan pembagian warisan dengan cara dibagi sama rata.

4. Bagaimana pengaruh pembagian harta warisan terhadap keberlangsungan dan ketahanan keluarga?

Jawaban: Pada awalnya harta warisan peninggalan orang tua saya itu dikelola bersama-sama, kemudian saudara-saudara saya membutuhkan lahan untuk membangun rumahnya masing-masing jadi harta warisan dibagi agar saudara-saudara saya mempunyai tempat tinggal tetap. Selain itu, harta warisan peninggalan orang tua saya juga sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan pangan.

5. Apakah dalam proses pembagian warisan ada saksi atau surat perjanjian?

Jawaban: Ya seperti umumnya masyarakat Desa Jagir dalam pembagian warisan saksinya dari perangkat desa.

6. Pada tahun berapa melakukan pembagian harta warisan dan berapa lama setelah pewaris meninggal dunia?

Jawaban: Saya dan saudara-saudara saya melakukan pembagian warisan itu pada tahun 2014, 18 tahun setelah orang tua saya meninggal.

7. Berupa apa harta warisan dan berapa jumlah ahli warisnya?

Jawaban: Harta warisan yang ditinggalkan orang tua saya berupa tanah kering yang kemudian di bangun rumah oleh saudara-saudara saya dan tanah persawahan. Saya 5 bersaudara terdiri dari 3 anak perempuan dan 2 anak laki-laki, ya itu ahli warisnya.

D. Hasil wawancara dengan Ibu Narti, sebagai masyarakat Desa Jagir yang melakukan praktik pembagian warisan

1. Bagaimana proses pembagian harta warisan yang dilakukan?

Jawaban: Proses pembagiannya yaitu semua ahli waris berkumpul di rumah saya, kemudian mengundang perangkat desa untuk menjadi saksi dan juga untuk mengukur ulang tanah yang akan dibagi. Kemudian kami bermusyawarah dan bersepakat untuk membagi warisan itu sama rata kepada semua ahli waris. Setelah diukur bagian masing-masing, kami mengurus surat sertifikat atas nama kami masing-masing.

2. Bagaimana peran perempuan sebagai ahli waris dalam keluarga?

Jawaban: Dalam keluarga saya itu anak tertua dan satu-satunya

anak perempuan. Dulu saat orang tua saya masih hidup saya yang merawatnya. Saya juga yang membantu perekonomian orang tua saya untuk menghidupi adik-adik saya. Selain itu saya juga merawat adik saya anak terakhir yang berkebutuhan khusus sejak orang tua saya meninggal dunia.

3. Apa alasan memilih membagi harta warisan sama rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan?

Jawaban: Saya dan saudara-saudara saya membagi warisan sama rata untuk menghindari perpecahan antara saudara-saudara saya, selain itu juga harta warisan yang ditinggalkan orang tua saya tidak begitu banyak.

4. Bagaimana pengaruh pembagian harta warisan terhadap keberlangsungan dan ketahanan keluarga?

Jawaban: Ya kalau dalam keluarga saya bagian warisan sangat membantu saya dan adik-adik saya untuk memiliki tempat tinggal tetap dan atas hak milik masing-masing. Karena tujuan utama dibaginya harta warisan dalam keluarga saya ya untuk dibuat tempat tinggal masing-masing ahli waris. Kalau untuk bagian warisan adik saya yang berkebutuhan khusus ya digunakan untuk biaya hidup sekaligus berobat.

5. Apakah dalam proses pembagian warisan ada saksi atau surat perjanjian?

Jawaban: Ya seperti umumnya masyarakat Desa Jagir yang biasanya menunjuk perangkat desa sebagai saksi sekaligus membantu mengukur bagian masing-masing ahli waris.

6. Pada tahun berapa melakukan pembagian harta warisan dan berapa lama setelah pewaris meninggal dunia?

Jawaban: Ya kira-kira tahun 2012, tepatnya 5 tahun setelah orang tua saya meninggal dunia.

7. Berupa apa harta warisan dan berapa jumlah ahli warisnya?

Jawaban: Harta warisan berupa tanah kering, untuk ahli warisnya berjumlah 5 orang.

E. Hasil wawancara dengan Ibu Ngadiyem, sebagai masyarakat Desa Jagir yang melakukan praktik pembagian warisan

1. Bagaimana proses pembagian harta warisan yang dilakukan?

Jawaban: Harta warisan yang ditinggalkan orang tua saya berupa sebidang tanah kering, yang kemudian dalam pembagiannya saya dan saudara-saudara saya bersepakat untuk membagi sama rata kepada semua ahli waris. Dalam proses pembagiannya sama seperti masyarakat lainnya yaitu kekeluargaan dan disaksikan perangkat desa.

2. Bagaimana peran perempuan sebagai ahli waris dalam keluarga?

Jawaban: Di keluarga saya anak perempuan yang lebih tua ikut membantu orang tua untuk merawat adik-adiknya. Kalau untuk

merawat orang tua juga anak perempuan, ya meskipun orang tua saya sesekali ikut anak laki-laki tetapi lebih banyak di tempat anak perempuan.

3. Apa alasan memilih membagi harta warisan sama rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan?

Jawaban: Pembagian warisan sama rata dipilih karena pada umumnya masyarakat Desa Jagir membagi dengan cara seperti itu, selain itu juga kesepakatan dari saudara-saudara saya.

4. Bagaimana pengaruh pembagian harta warisan terhadap keberlangsungan dan ketahanan keluarga?

Jawaban: Dari pembagian harta warisan orang tua saya sedikit membantu biaya pendidikan anak, baik untuk saya maupun saudara-saudara saya. Ya memang harta warisan yang ditinggalkan orang tua saya tidak banyak, tetapi cukup membantu kehidupan saya dan saudara-saudara saya.

5. Apakah dalam proses pembagian warisan ada saksi atau surat perjanjian?

Jawaban: Saya kira sama ya dengan masyarakat Desa Jagir yang melakukan pembagian warisan lainnya, saksinya pasti dari perangkat desa.

6. Pada tahun berapa melakukan pembagian harta warisan dan berapa lama setelah pewaris meninggal dunia?

Jawaban: Saya bersama saudara saudara saya melakukan pembagian warisan pada tahun 2020, kira-kira 10 tahun setelah orang tua saya meninggal dunia.

7. Berupa apa harta warisan dan berapa jumlah ahli warisnya?

Jawaban: Harta warisan peninggalan orang tua saya berupa sebidang tanah kering. Untuk ahli warisnya terdiri dari 8 orang.

F. Hasil wawancara dengan Mas Faza Khusnul Nafian, sebagai masyarakat Desa Jagir yang melakukan pembagian warisan

1. Bagaimana proses pembagian harta warisan yang dilakukan?

Jawaban: Dalam proses pembagiannya saya dan kakak-kakak saya sepakat untuk menjual tanah tersebut, yang mengurus penjualan tanah tersebut adalah kakak pertama saya. Kemudian setelah terjual, uang dari hasil penjualan tanah itu dibagi sama rata kepada 3 ahli waris yang terdiri dari saya dan 2 kakak saya.

2. Bagaimana peran perempuan sebagai ahli waris dalam keluarga?

Jawaban: Kalau untuk peran anak perempuan dalam keluarga saya hanya membantu orang tua mengasuh dan merawat adiknya.

3. Apa alasan memilih membagi harta warisan sama rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan?

Jawaban: Saya dan kakak-kakak saya melakukan pembagian warisan dengan cara sama rata karena mencontoh pembagian yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Jagir Kecamatan Sine

kabupaten Ngawi.

4. Bagaimana pengaruh pembagian harta warisan terhadap keberlangsungan dan ketahanan keluarga?

Jawaban: Karena pada awalnya tujuan dibaginya harta warisan peninggalan ayah saya untuk membantu biaya pendidikan saya di perguruan tinggi. Jadi kalau untuk saya ya pembagian warisan itu sangat membantuk saya dalam hal biaya pendidikan. Kalau untuk kakak-kakak saya ya membantu untuk biaya kehidupan sehari-hari.

5. Apakah dalam proses pembagian warisan ada saksi atau surat perjanjian?

Jawaban: Dalam pembagiannya tidak ada saksi atau surat perjanjian, karena saya dan kakak-kakak saya saling percaya.

6. Pada tahun berapa melakukan pembagian harta warisan dan berapa lama setelah pewaris meninggal dunia?

Jawaban: Saya dan kedua saudara saya melakukan pembagian harta warisan pada tahun 2021. Dalam hal ini pewaris adalah ayah saya yang sudah meninggal dunia kira-kira tahun 2002.

7. Berupa apa harta warisan dan berapa jumlah ahli warisnya?

Jawaban: Harta warisan peninggalan ayah saya berupa tanah persawahan. Ahli warisnya berjumlah 3 orang.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Evva Rosyana

NIM : 182121191

Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 8 Agustus 1999

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jagir Rt 09/Rw 01, Desa Jagir, Kecamatan Sine,
Kabupaten Ngawi

Nama Ayah : Sukardi

Nama Ibu : Ngadiyem

Riwayat Pendidikan :

- a. TK Dharma Wanita Jagir 2 (Lulus Tahun 2006)
- b. SDN Jagir 4 (Lulus Tahun 2012)
- c. SMPN 2 Ngrambe (Lulus Tahun 2015)
- d. SMAN 1 Sine (Lulus Tahun 2018)